



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2012-2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
28. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
40. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2004;
51. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
60. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
62. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;

67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
70. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
71. Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya;
72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
74. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456/k/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars;
75. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1452/k/10/MEM/2001 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventasisasi Sumber Daya Mineral dan Energi;
76. Keputusan Menteri ESDM Noomor 2472/k/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Panas Bumi yaitu Dikawasan Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo;
77. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI**

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 - 2032**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
12. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
19. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Banyuwangi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Banyuwangi.
21. Wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
22. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
23. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah pembagian sistem perkotaan yang membagi wilayah berdasarkan letak/posisi kawasan, dengan dibatasi oleh batas administrasi kecamatan.
24. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah adalah jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
25. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada dipermukaan jalan diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
26. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
27. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
28. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
29. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
30. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
31. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

32. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
33. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 meter dan atau kelerengan diatas 45 derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
34. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
35. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
36. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
37. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
38. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan air tawar.
39. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
40. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
41. Kawasan peternakan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi kegiatan peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil dan peternakan unggas.
42. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata
43. Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disebut WPP adalah pembagian kawasan wisata berdasar kondisi geografis dan sebaran lokasi obyek wisata.
44. Kawasan industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah, industri menurut nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.
45. Kawasan pertambangan adalah Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum eksplorasi, operasi produksi/ eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.

46. Kawasan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
47. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
48. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
49. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
50. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
51. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
52. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
53. Kebudayaan adalah sebuah sistem, dimana sistem itu terbentuk dari perilaku, baik dari perilaku badan maupun pikiran yang berkaitan erat dengan adanya gerak dari masyarakat, dimana pergerakan yang dinamis dan dalam kurun waktu tertentu akan menghasilkan sebuah tatanan ataupun sistem tersendiri dalam kumpulan masyarakat.
54. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, Pertahanan dan keamanan negara negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
55. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
56. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan
57. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara.
58. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
59. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

60. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
61. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
62. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan atau beberapa desa.
63. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
64. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
65. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
66. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
67. Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
68. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
69. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
70. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
71. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
72. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
73. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
74. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
75. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

76. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
77. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan / atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 Km² (dua ribu) kilo meter persegi.
78. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung menyimpan, dan mengalirkan air berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
79. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
80. Kawasan Metropolitan adalah yang luasnya awasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
81. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
82. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
83. Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
84. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
85. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
87. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk untuk mencegah, embtasai pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
88. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.
89. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

90. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat adhoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
91. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
92. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
93. Ketentuan Umum untuk PPNS.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Azas, visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
 - b. rencana struktur ruang wilayah;
 - c. rencana pola ruang wilayah;
 - d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - f. hak kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.
- (2) Ruang lingkup wilayah Kabupaten Banyuwangi meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) kecamatan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Pesanggaran
 - b. Kecamatan Siliragung
 - c. Kecamatan Bangorejo
 - d. Kecamatan Purwoharjo
 - e. Kecamatan Tegaldlimo
 - f. Kecamatan Muncar
 - g. Kecamatan Cluring
 - h. Kecamatan Gambiran
 - i. Kecamatan Tegalsari
 - j. Kecamatan Glenmore
 - k. Kecamatan Kalibaru
 - l. Kecamatan Genteng
 - m. Kecamatan Srono
 - n. Kecamatan Rogojampi
 - o. Kecamatan Kabat
 - p. Kecamatan Singojuruh
 - q. Kecamatan Sempu
 - r. Kecamatan Songgon
 - s. Kecamatan Glagah
 - t. Kecamatan Licin
 - u. Kecamatan Banyuwangi
 - v. Kecamatan Giri
 - w. Kecamatan Kalipuro
 - x. Kecamatan Wongsorejo

BAB II
ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
Asas

Pasal 3

Penataan RTRW diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Visi dan Misi Penataan Ruang

Pasal 4

Visi penataan ruang Kabupaten adalah terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten berbasis pada potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana.

Pasal 5

Misi Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan untuk mengurangi disparitas antar wilayah;
3. Mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri kecil dan menengah serta industri besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi;
5. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berbasis sumber daya lokal dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia;
6. Meningkatkan kerjasama investasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
7. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Keempat

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kawasan pertanian;
 - b. pengembangan kawasan perikanan;
 - c. pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
 - d. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa;
 - e. penataan sektor informal;
 - f. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan dasar masyarakat;
 - g. pengembangan kawasan strategis kabupaten;
 - h. pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam;
 - i. pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis;
 - j. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;
 - k. pengendalian kawasan rawan bencana alam; dan
 - l. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Bagian Kelima

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan lahan pertanian baru;
 - b. mempertahankan kawasan pertanian produktif;
 - c. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - d. menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan atau lahan pertanian abadi;
 - e. mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering;
 - f. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan agropolitan;
 - g. mengembangkan agroindustri dan agrobisnis di kawasan agropolitan;
 - h. mengembangkan produk-produk unggulan budidaya pertanian dan hortikultura;
 - i. mengembangkan kawasan budidaya peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - j. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur sumberdaya air;
 - k. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan pertanian;
 - l. mengembangkan budidaya pertanian dan hortikultura yang ramah lingkungan; dan
 - m. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan pertanian.
- (3) Pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap;
 - b. mengembangkan dan mengotimalkan kawasan perikanan budidaya air laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar;
 - c. mengoptimalkan kawasan pertambakan;
 - d. mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan kawasan minapolitan;
 - e. mengembangkan sentra-sentra produksi perikanan yang mendukung pengoptimalan industri pengolahan perikanan di kawasan minapolitan;
 - f. mengendalikan pencemaran lingkungan pada sentra-sentra produksi perikanan dengan meningkatkan pengelolaan limbah industri perikanan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan perikanan;
 - h. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan perikanan;
 - i. mengawasi dan mengendalikan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan; dan
 - j. mengembangkan dan mengendalikan kawasan hutan bakau dan kawasan terumbu karang bagi keberlanjutan ekosistem kawasan perikanan.
- (4) Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP);
 - b. mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan pada setiap WPP;
 - c. mengembangkan jalur pariwisata terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;

- e. melestarikan nilai-nilai tradisi atau kearifan budaya masyarakat lokal beserta lingkungannya sebagai daya tarik wisata budaya;
 - f. melestarikan kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai aset budaya daerah dan pariwisata;
 - g. meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata pada kawasan konservasi, kawasan lindung, cagar alam, hutan produksi, dan perkebunan melalui pengembangan ekowisata; dan
 - h. meningkatkan peranserta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dengan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan promosi bagi pengembangan pariwisata.
- (5) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan wilayah fungsional Kabupaten sesuai dengan potensi kawasan;
 - b. meningkatkan peran ibukota perkotaan Banyuwangi sebagai PKW dan peningkatan peran ibukota kecamatan bagi penunjang kegiatan skala lokal;
 - c. mengembangkan kawasan strategis di Kabupaten;
 - d. memantapkan keterkaitan dan interaksi antara simpul-simpul pertumbuhan ekonomi perkotaan dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
 - e. mengembangkan jaringan prasarana wilayah antara sentra produksi dengan pusat produksi; dan
 - f. meningkatkan aksesibilitas barang, jasa dan informasi bagi kemudahan investasi di kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa.
- (6) Penataan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
- a. menertibkan sektor informal yang berkembang secara alami;
 - b. merelokasi sektor informal pada kawasan yang ditentukan khusus untuk pengembangan sektor informal; dan
 - c. penataan sektor informal dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, yaitu:
 1. tersedianya tempat sampah;
 2. tersedianya sumber air (PDAM);
 3. tersedianya tempat parkir; dan
 4. tersedianya fasilitas penunjang lainnya seperti tempat duduk, tenda peneduh, gerobak yang bersih dan menarik.
- (7) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan bagi pengembangan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan, pertahanan dan keamanan;

- b. meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan menuju pusat kegiatan pelayanan dasar masyarakat;
 - c. mengembangkan jalan baru menuju kawasan potensi ekonomi wilayah;
 - d. mengembangkan jalan lingkar perkotaan;
 - e. mengembangkan angkutan umum yang mengakses pusat kegiatan di kawasan perdesaan;
 - f. mengoptimalkan sistem jaringan kereta api;
 - g. mengoptimalkan fungsi bandar udara yang telah dikembangkan sebagai gerbang pertumbuhan ekonomi;
 - h. mengoptimalkan sistem pelabuhan laut dan angkutan laut;
 - i. meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan irigasi;
 - j. mengembangkan prasarana sumberdaya air;
 - k. mengembangkan prasarana telekomunikasi; dan
 - l. mengembangkan prasarana sumberdaya energi alternatif baru terbarukan.
- (8) Pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis kabupaten didukung dengan penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang kawasan, studi kelayakan dan rencana detail desain kawasan;
 - b. mengembangkan infrastruktur penunjang di kawasan strategis;
 - c. mengoptimalkan percepatan pengembangan kawasan strategis melalui kerjasama investasi pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - d. mempersiapkan lahan pengembangan dan mengendalikan tata guna lahan di sekitar kawasan strategis; dan
 - e. mengoptimalkan proses pelayanan perizinan terpadu yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mendorong minat investasi di kawasan strategis.
- (9) Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan dan mengendalikan pengelolaan wilayah-wilayah pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil;
 - b. mempertahankan kawasan hutan lindung;
 - c. mengembangkan kawasan hutan produksi;
 - d. mengembangkan kawasan perkebunan;
 - e. mengembangkan hutan dan perkebunan rakyat;
 - f. mengembangkan dan mengendalikan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang evakuasi bencana alam, dan kawasan perlindungan bawahhan;
 - g. melestarikan dan merehabilitasi pada daerah tangkapan air dan sumber-sumber air; dan
 - h. pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan;
- (10) Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan kehutanan, dan kawasan peruntukan peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan agroindustri dan agrobisnis;

- b. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dan kawasan budaya daerah yang berwawasan lingkungan;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan industri atau kawasan industri dengan memperhatikan daya dukung, kelestarian lingkungan, pemerataan, penyediaan infrastruktur penunjang kawasan, yaitu:
 1. tersedianya akses jalan untuk kelancaran transportasi;
 2. tersedianya sumber energi (listrik dan gas);
 3. tersedianya sumber air (air permukaan, PDAM, air tanah bawah);
 4. tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi; dan
 5. tersedianya fasilitas penunjang lainnya, seperti: kantor pengelola, kantin, bank, pemadam kebakaran, poliklinik, sarana ibadah, pos keamanan, sarana olah raga, dan halte angkutan umum.
 - d. mengembangkan sentra industri kecil dan industri rumah tangga berbasis sumberdaya lokal dan ramah lingkungan;
 - e. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan berdasarkan potensi bahan galian, geologi dan geohidrologi dengan prinsip memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - f. mengembangkan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - g. mengembangkan peruntukan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan yang seimbang dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman dengan ruang terbuka hijau, berwawasan lingkungan, serta terintegrasi dengan sistem transportasi.
- (11) Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j dengan strategi meliputi:
- a. mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung geologi;
 - b. memantapkan tata batas dan luasan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung geologi;
 - c. menetapkan dan/atau mempertegas zona kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan sekitar waduk/embung, danau, sempadan rawa, sempadan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau;
 - d. meningkatkan upaya preservasi dan konservasi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung geologi untuk menjaga luasannya dan meminimalkan kerusakan;
 - e. mempertahankan dan meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan lindung;
 - f. mencegah perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
 - g. meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan kawasan lindung yang berkelanjutan;
 - h. meningkatkan nilai ekonomis kawasan lindung yang menunjang pengembangan pariwisata, pendidikan, penelitian dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya; dan
 - i. meningkatkan keterpaduan pembangunan kawasan lindung dengan pembangunan wilayah terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat disekitar kawasan konservasi.

- (12) Pengendalian kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan kawasan rawan bencana alam sesuai sifat dan jenis bencana alam berupa bencana gempa, bencana banjir, bencana kerentanan gerakan tanah, bencana letusan gunung berapi, bencana gelombang pasang dan tsunami, bencana kebakaran hutan;
 - b. mengidentifikasi tingkat resiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam;
 - c. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;
 - d. mengembangkan sistem mitigasi bencana; dan
 - e. mengembangkan manajemen perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada kawasan rawan bencana alam.
- (13) Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l dengan strategi meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagai zona peyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat kegiatan

Pasal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf Pertama

Sistem Perkotaan

Pasal 11

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Wilayah Pengembangan (WP);
- b. hirarki atau besaran kota; dan
- c. fungsi atau peranan kota.

Pasal 12

(1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. WP Banyuwangi Utara meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Banyuwangi;
 4. Kecamatan Giri;
 5. Kecamatan Licin; dan
 6. Kecamatan Glagah.
- b. WP Banyuwangi Tengah Timur meliputi:
 1. Kecamatan Kabat;
 2. Kecamatan Rogojampi;
 3. Kecamatan Songgon;
 4. Kecamatan Singojuruh;
 5. Kecamatan Srono;
 6. Kecamatan Muncar; dan
 7. Kecamatan Cluring.
- c. WP Banyuwangi Tengah Barat meliputi:
 1. Kecamatan Genteng;
 2. Kecamatan Kalibaru;
 3. Kecamatan Glenmore;
 4. Kecamatan Sempu;
 5. Kecamatan Tegalsari; dan
 6. Kecamatan Gambiran.
- d. WP Banyuwangi Selatan meliputi :
 1. Kecamatan Tegaldimo;
 2. Kecamatan Purwoharjo;
 3. Kecamatan Bangorejo;
 4. Kecamatan Pesanggaran; dan
 5. Kecamatan Siliragung.

(2) Hirarki atau besaran kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. PKW berada di Kota Banyuwangi.
- b. PKL meliputi:
 1. perkotaan Genteng;
 2. perkotaan Muncar;
 3. perkotaan Rogojampi; dan
 4. perkotaan Gambiran.
- c. PKLp meliputi:
 1. perkotaan Wongsorejo;
 2. perkotaan Kalipuro; dan
 3. perkotaan Bangorejo.

- d. PPK meliputi:
1. perkotaan Glagah;
 2. perkotaan Giri;
 3. perkotaan Licin;
 4. perkotaan Kabat;
 5. perkotaan Srono;
 6. perkotaan Cluring;
 7. perkotaan Singojuruh;
 8. perkotaan Sempu;
 9. perkotaan Songgon;
 10. perkotaan Purwoharjo;
 11. perkotaan Tegaldlimo;
 12. perkotaan Tegalsari;
 13. perkotaan Glenmore;
 14. perkotaan Kalibaru;
 15. perkotaan Pesanggaran; dan
 16. perkotaan Siliragung.
- (3) Fungsi atau peranan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. PKW yaitu Kota Banyuwangi dengan fungsi menjadi pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah di Kabupaten;
 - b. PKL dengan fungsi pengembangan pusat pelayanan wilayah belakang (*hinterland service*) dan pusat pertumbuhan antar wilayah;
 - c. PKLp; dan
 - d. PPK disetiap wilayah kecamatan yang berfungsi melayani wilayahnya sendiri.

Paragraf Kedua

Sistem Perdesaan

Pasal 13

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki.
- (2) Pusat pelayanan desa secara berhirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan sistem agropolitan dan agro industri terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan antar desa;
 - b. pusat pelayanan setiap desa; dan
 - c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
- (3) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berhirarki memiliki hubungan dengan :
 - a. pusat pelayanan antar desa dikembangkan pada sistem PPL; dan
 - b. PPL berada pada pusat desa atau permukiman.
- (4) Pengembangan sistem agropolitan dan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Banyuwangi
 - b. Kecamatan Genteng;
 - c. Kecamatan Muncar;
 - d. Kecamatan Rogojampi;
 - e. Kecamatan Gambiran;
 - f. Kecamatan Wongsorejo;
 - g. Kecamatan Kalipuro;
 - h. Kecamatan Glagah;
 - i. Kecamatan Giri;
 - j. Kecamatan Licin;
 - k. Kecamatan Kabat;
 - l. Kecamatan Srono;
 - m. Kecamatan Cluring;
 - n. Kecamatan Bangorejo;
 - o. Kecamatan Purwoharjo;
 - p. Kecamatan Tegaldlimo;
 - q. Kecamatan Singojuruh;
 - r. Kecamatan Sempu;
 - s. Kecamatan Songgon;
 - t. Kecamatan Kalibaru;
 - u. Kecamatan Glenmore;
 - v. Kecamatan Tegalsari;
 - w. Kecamatan Pesanggaran;
 - x. Kecamatan Siliragung; dan
 - y. kawasan strategis kabupaten

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 15

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana sekunder.

Paragraf Pertama

Sistem Prasarana Utama

Pasal 16

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).

Pasal 18

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan berdasarkan status jalan;
- b. sistem pelayanan angkutan umum terdiri atas:
 1. prasarana angkutan penumpang; dan
 2. prasarana angkutan barang.

Pasal 19

(1) Sistem jaringan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan nasional;
- b. sistem jaringan jalan provinsi; dan
- c. sistem jaringan jalan kabupaten.

(2) Sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. ruas Jalan Bajulmati (Batas Kabupaten Situbondo) - Ketapang;
 2. ruas Jalan Gatot Subroto;
 3. ruas Jalan Yos Sudarso; dan
 4. ruas Jalan Basuki Rahmat.
- b. jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. ruas Jalan PB. Sudirman;
 2. ruas Jalan A. Yani;
 3. ruas Jalan Adi Sucipto;
 4. ruas Jalan S. Parman;
 5. ruas Jalan Rogojampi – Batas Kota Banyuwangi;
 6. ruas Jalan Benculuk – Rogojampi ;
 7. ruas Jalan Genteng Kulon – Jajag – Benculuk;
 8. ruas Jalan Batas Kabupaten Jember – Genteng Kulon; dan
 9. ruas Jalan Srono - Muncar.
- c. ruas Jalan Srono – Muncar dan ruas Jalan Tembokrejo – PPP Muncar bagi pengembangan Kawasan Minapolitan meliputi:
 1. Kecamatan Srono; dan
 2. Kecamatan Muncar.
- d. jaringan jalan bebas hambatan meliputi:
 1. ruas Jalan Gempol – Pasuruan;
 2. ruas Jalan Pasuruan – Probolinggo; dan
 3. ruas Jalan Probolinggo – Banyuwangi.
- e. jaringan jalan bebas hambatan ruas Jalan Probolinggo – Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 di Kabupaten meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo; dan
 2. Kecamatan Kalipuro.

- f. jaringan jalan bebas hambatan pada ruas Probolinggo – Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 di Kabupaten digunakan sebagai inlet – outlet (masuk – keluar) berada di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro.
 - g. jaringan jalan bebas hambatan pada ruas Probolinggo – Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 di Kabupaten digunakan sebagai simpangan Bajulmati berada di Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo.
 - h. jaringan jalan strategis nasional rencana tersambung pada ruas Jalan Pal Tuding (Perbatasan Kabupaten Bondowoso) – Banyuwangi.
 - i. jaringan jalan strategis nasional rencana belum tersambung berupa pengembangan ruas Jalan Lintas Selatan berupa ruas Jalan Tangki Nol (Batas Kabupaten Jember) – Glenmore.
 - j. ruas Jalan Tangki Nol (Batas Kabupaten Jember) – Glenmore sebagaimana dimaksud pada huruf i berada di Kecamatan Kalibaru dan Glenmore.
- (3) Sistem jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalan kolektor primer ruas Jalan Genteng Kulon – Wonorekso;
 - b. jaringan jalan kolektor primer ruas Jalan Wonorekso – Rogojampi;
 - c. jaringan jalan kolektor primer ruas Jalan Genteng – Temuguruh;
 - d. jaringan jalan kolektor primer ruas Jalan Temuguruh – Wonorekso;
 - e. jaringan jalan kolektor primer ruas Jalan Jajag – Bangorejo – Pesanggaran;
 - f. jaringan jalan kolektor primer ruas Jalan Benculuk – Glagahagung;
 - g. jaringan jalan kolektor primer ruas Jalan Glagahagung – Grajagan; dan
 - h. jaringan jalan kolektor primer ruas Jalan Glagahagung – Tegaldlimo.
- (4) Sistem jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi pengembangan jaringan jalan dan jembatan terdiri atas:
- a. jaringan jalan lokal primer terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan;
 - 2. jaringan jalan yang menghubungkan antar ibukota kecamatan dan antar desa; dan
 - 3. jaringan jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dan/atau pusat perdesaan dengan kawasan pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pariwisata;
 - b. jaringan jalan sekunder didalam kawasan perkotaan;
 - c. jaringan jalan lingkungan yang menghubungkan antar permukiman perkotaan dan antar permukiman perdesaan diseluruh kabupaten;
 - d. jalan lingkar perkotaan terdiri atas:
 - 1. pengembangan ruas jalan lingkar Genteng - Terminal Wiroguno meliputi:
 - 1) Kecamatan Gambiran; dan
 - 2) Kecamatan Genteng.
 - 2. pengembangan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) dan jalan lingkar luar (*outer ring road*) Ketapang berada di Kecamatan Kalipuro; dan
 - 3. pengembangan jalan lingkar perkotaan meliputi:
 - 1) perkotaan Rogojampi;
 - 2) perkotaan Srono; dan
 - 3) perkotaan Jajag (Gambiran).

- e. jalan strategis kabupaten terdiri atas:
 - 1. pengembangan jalan lintas timur Kabupaten meliputi:
 - 1) Kecamatan Rogojampi;
 - 2) Kecamatan Kabat;
 - 3) Kecamatan Banyuwangi; dan
 - 4) Kecamatan Kalipuro.
 - 2. pengembangan ruas jalan tembus potensial ruas Jalan Bangsring (Kecamatan Wongsorejo) – Papring (Kecamatan Kalipuro) – Segobang (Kecamatan Licin) – Labanasem (Kecamatan Kabat);
 - f. jembatan terdiri atas:
 - 1. pengembangan jembatan Layang Jalan R. Suprpto diatas jalur Rel Kereta Api berada di Kecamatan Kalipuro; dan
 - 2. pengembangan jembatan yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan berada di Kabupaten.
- (5) Sistem jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Gubernur untuk penetapan nama ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam Surat Keputusan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Pengembangan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan lebih detail dalam rencana rinci tata ruang.

Pasal 20

- (1) Prasarana angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b angka 1 terdiri atas:
- a. pengembangan terminal penumpang tipe A berupa terminal Sritanjung berada di Kecamatan Kalipuro.
 - b. pengembangan terminal penumpang tipe B meliputi:
 - 1. terminal Brawijaya di Kecamatan Banyuwangi; dan
 - 2. terminal Wiroguno di Kecamatan Genteng.
 - c. pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi:
 - 1. terminal Blambangan berada di Kecamatan Banyuwangi;
 - 2. terminal Sasak Perot berada di Kecamatan Glagah;
 - 3. terminal Rogojampi berada di Kecamatan Rogojampi;
 - 4. terminal Muncar berada di Kecamatan Muncar; dan
 - 5. terminal Jajag berada di Kecamatan Gambiran.
 - d. pengembangan trayek angkutan penumpang meliputi:
 - 1. angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melayani trayek penumpang Kabupaten dengan kota-kota lain berada diluar Provinsi Jawa Timur;
 - 2. angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani trayek penumpang Kabupaten dengan kota-kota lain berada didalam Provinsi Jawa Timur;
 - 3. angkutan perkotaan melayani trayek penumpang antar terminal yang berada didalam perkotaan; dan
 - 4. angkutan perdesaan melayani trayek penumpang dari terminal perkotaan dengan ibukota kecamatan berada diwilayah Kabupaten.
- (2) Prasarana angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b angka 2 berupa pengembangan terminal angkutan barang terdiri atas:
- a. moda jalan dengan prasarana angkutan barang meliputi:
 - 1. pengembangan terminal kargo di Kecamatan Kalipuro dan Kecamatan Wongsorejo;

2. pengembangan terminal induk sebagai pusat pemasaran hasil pertanian berupa terminal angkutan barang umum agropolitan di Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kalibaru;
 3. pengembangan terminal induk sebagai pusat pemasaran hasil perikanan berupa terminal angkutan barang umum minapolitan di Kecamatan Muncar; dan
 4. jembatan timbang angkutan barang antar kabupaten dan antar provinsi berada di Kecamatan Kalipuro dan Kecamatan Kalibaru.
- b. moda kereta api dengan prasarana angkutan barang yang terintegrasi dengan pelabuhan;
 - c. moda laut dengan prasarana angkutan barang berupa pengembangan terminal peti kemas (barang umum) berada di Kecamatan Kalipuro.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan sesuai dengan rencana sistem jaringan kereta api nasional terdiri atas:
 - a. peningkatan prasarana kereta api; dan
 - b. peningkatan pelayanan kereta api.
- (2) Peningkatan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pengembangan rel kereta api dua jalur (*double track*) Surabaya – Banyuwangi.
 - b. revitalisasi stasiun kereta api meliputi:
 1. stasiun Banyuwangi baru berada di Kecamatan Kalipuro;
 2. stasiun Argopuro berada di Kecamatan Kalipuro;
 3. stasiun Karangasem berada di Kecamatan Glagah;
 4. stasiun Rogojampi berada di Kecamatan Rogojampi;
 5. stasiun Temuguruh berada di Kecamatan Singojuruh;
 6. stasiun Kalisetail berada di Kecamatan Sempu;
 7. stasiun Sumberwadung berada di Kecamatan Glenmore;
 8. stasiun Glenmore berada di Kecamatan Glenmore; dan
 9. stasiun Kalibaru berada di Kecamatan Kalibaru.
 - c. pembangunan pos jaga dan pemasangan sistem peringatan pada perlintasan kereta api berada di Kabupaten.
- (3) Peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api;
 - b. jaminan keselamatan, kenyamanan penumpang; dan
 - c. peningkatan angkutan barang bagi pemasaran komoditas berada di wilayah Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa pengembangan pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antar provinsi Ketapang – Gilimanuk berada di Kecamatan Kalipuro.
- (2) Pengembangan pelabuhan penyeberangan Ketapang – Gilimanuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penataan kawasan pelabuhan.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. pelayaran perintis.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan Pelabuhan Tanjungwangi sebagai Pelabuhan Pengumpul menjadi Pelabuhan Utama menunjang pengembangan pelabuhan peti kemas dan pelabuhan general cargo (barang umum) berada di Kecamatan Kalipuro;
 - b. pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri berada didalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) Pelabuhan Tanjungwangi meliputi:
 1. Depo Pertamina berada di Kecamatan Kalipuro;
 2. Aspal Curah berada di Kecamatan Kalipuro; dan
 3. Pengepakan Semen Gresik berada di Kecamatan Kalipuro.
 - c. pengembangan terminal khusus berada diluar DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjungwangi meliputi:
 1. Kecamatan Kalipuro; dan
 2. Kecamatan Wongsorejo.
 - d. pengembangan Pelabuhan Boom sebagai Pelabuhan Pengumpan regional dan untuk tempat wisata berada di Kecamatan Banyuwangi.
- (3) Pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Pelabuhan Tanjungwangi meliputi:
 - a. alur pelayaran perintis dengan tujuan pelabuhan utama dalam negeri meliputi:
 1. Pelabuhan Tanjung Priok;
 2. Pelabuhan Cilacap;
 3. Pelabuhan Tanjung Perak;
 4. Pelabuhan Gresik;
 5. Pelabuhan Makasar; dan
 6. Pelabuhan Bontang;
 - b. alur pelayaran perintis dengan tujuan pelabuhan utama berada di Negara Asia meliputi:
 1. Pelabuhan Singapura; dan
 2. Pelabuhan Malaysia.
 - c. alur pelayaran perintis melayani pelabuhan regional dan pelabuhan lokal berada di Pulau Madura dengan rute Tanjungwangi – Sepeken – Pegerungan – Kangean – Sapudi – Kalianget – Masalembu – Keramaian – Masalembu – Surabaya – Tanjungwangi.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa pengembangan kawasan bandar udara Blimbingsari sebagai Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) berada di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat.
- (2) Kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan fasilitas bandara; dan
 - b. kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

- (3) Kawasan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. fasilitas sisi udara; dan
 - b. fasilitas sisi darat.
- (4) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal luar
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- (5) Pengembangan kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana induk bandar udara, rencana rinci tata ruang dan dijabarkan secara detail pada rencana teknis penataan kawasan.

Paragraf Kedua

Sistem Prasarana Sekunder

Pasal 25

Pengembangan sistem jaringan prasarana Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan telekomunikasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi dan informasi diarahkan melayani seluruh wilayah Kabupaten sampai wilayah terpencil.
- (3) Pengembangan jaringan telekomunikasi diperlukan menunjang kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik dan pelayanan privat.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel telepon dan kabel fiber optik diseluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pengembangan sistem jaringan kabel mengikuti pola jaringan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan Kabupaten.
- (3) Pengembangan sistem jaringan fiber optik bawah laut jawa-bali berada di pantai meliputi :
 - a. Kecamatan Kabat;
 - b. Kecamatan Rogojampi;
 - c. Kecamatan Muncar; dan
 - d. Kecamatan Purwoharjo.

- (4) Sistem jaringan kabel sampai dengan tahun 2032 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b berupa pembangunan tower BTS (*Base Transceiver Station*) untuk jaringan telematika.
- (2) Sistem jaringan nirkabel sampai dengan tahun 2032 direncanakan sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Pembangunan tower BTS (*Base Transceiver Station*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggunaan menara telekomunikasi bersama berada diseluruh kecamatan berdasarkan zona pelayanan.
- (4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyusunan *masterplan* menara telekomunikasi bersama dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c diarahkan melayani seluruh kecamatan dan wilayah pelosok yang sulit terjangkau jaringan kabel dan nirkabel bagi peningkatan pelayanan fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas privat, dan fasilitas bisnis.

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan energi dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan transmisi tenaga listrik;
 - b. pengembangan gardu induk distribusi dan/atau pembangkit listrik; dan
 - c. pengembangan energi alternatif.
 - d. jaringan prasarana energy (pengembangan SPBU)
- (2) Pengembangan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berupa pengembangan jaringan transmisi SUTET 500 Kv Jawa – Bali Crossing meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo; dan
 2. Kecamatan Kalipuro.
 - b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terdiri atas :
 1. pengembangan jaringan transmisi SUTT 150 Kv kabel bawah laut di Selat Bali berada di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro;
 2. pengembangan jaringan transmisi SUTT 150 Kv meliputi:
 - 1) Kecamatan Wongsorejo;
 - 2) Kecamatan Kalipuro;
 - 3) Kecamatan Giri;
 - 4) Kecamatan Glagah;
 - 5) Kecamatan Kabat;
 - 6) Kecamatan Singojuruh;
 - 7) Kecamatan Genteng;
 - 8) Kecamatan Glenmore; dan
 - 9) Kecamatan Kalibaru.

- c. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) pengembangannya mengikuti pola jaringan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan Kabupaten.
 - d. Pengembangan pembangkit PLTP Ijen dengan kapasitas 110 MW berada di Kecamatan Licin.
- (3) Pengembangan Gardu Induk (GI) distribusi dan/atau pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Gardu Induk (GI) listrik meliputi:
 - 1. Kecamatan Giri; dan
 - 2. Kecamatan Genteng.
 - b. pengembangan GI baru meliputi:
 - 1. arah pengembangan kawasan industri berada di Kecamatan Wongsorejo; dan
 - 2. arah pengembangan kawasan perkotaan berada di Kabupaten.
- (4) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sumber energi tenaga hidro meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Kalipuro;
 - 3. Kecamatan Licin;
 - 4. Kecamatan Songgon;
 - 5. Kecamatan Glenmore;
 - 6. Kecamatan Kalibaru; dan
 - 7. Kecamatan Pesanggaran.
 - b. sumber energi tenaga surya meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo; dan
 - 2. Kecamatan Kalipuro.
 - c. sumber energi biomassa meliputi:
 - 1. Kecamatan Kalipuro;
 - 2. Kecamatan Glenmore; dan
 - 3. Kecamatan Kalibaru.

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri dari :
- a. sistem Wilayah Sungai (WS) kabupaten;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku;
 - d. sistem jaringan air bersih; dan
 - e. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. WS Baru-Bajulmati merupakan kewenangan provinsi;
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Kabupaten Banyuwangi berada pada WS Baru-Bajulmati;
 - c. WS Baru-Bajulmati yang merupakan kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa WS lintas Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Situbondo berada di Kecamatan Wongsorejo; dan

- d. DAS pada Kabupaten Banyuwangi berada pada WS Baru-Bajulmati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 60 (enam puluh) DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) meliputi:
- a. DI kewenangan pemerintah pusat meliputi:
 1. DI Setail Teknik dengan luas 5.788 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektar;
 2. DI Porolinggo dengan luas 3.515 (tiga ribu lima ratus lima belas) hektar;
 3. DI Baru dengan luas 15.910 (lima belas ribu sembilan ratus sepuluh) hektar; dan
 4. DI K (Setail) dengan luas 6.422 (enam ribu empat ratus dua puluh dua) hektar.
 - b. DI kewenangan pemerintah provinsi meliputi:
 1. DI Gembleng dengan luas 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) hektar;
 2. DI Tenggoro dengan luas 1.074 (seribu tujuh puluh empat) hektar; dan
 3. DI Blambangan dengan luas 1.523 (seribu lima ratus dua puluh tiga) hektar.
 - c. Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten dengan luas 30.287 (tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) DI sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengembangan DI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (5) Sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. peningkatan embung meliputi:
 1. Embung Sumber Trowongan berada di Kecamatan Kalipuro;
 2. Embung Umbul Pule berada di Kecamatan Sempu;
 3. Embung Sutrisno berada di Kecamatan Tegaldlimo;
 4. Embung Dasri berada di Kecamatan Tegalsari;
 5. Embung Sumberurip berada di Kecamatan Purwoharjo; dan
 6. Embung Sumberjambe berada di Kecamatan Siliragung.
 - b. pengembangan waduk dan embung meliputi:
 1. Waduk Bajulmati berada di Kecamatan Wongsorejo;
 2. Embung Singolatri berada di Kecamatan Kalibaru;
 3. Embung Kedawang berada di Kecamatan Sempu;
 4. Embung Lider berada di Kecamatan Songgon;
 5. Embung Sumber Kajar berada di Kecamatan Songgon;
 6. Embung Kali Telepak I berada di Kecamatan Songgon;
 7. Embung Kali Telepak II berada di Kecamatan Songgon;
 8. Embung Sumber Rejeng berada di Kecamatan Songgon;
 9. Embung Karangdoro berada di Kecamatan Tegalsari;
 10. Embung Karangmulyo berada di Kecamatan Tegalsari;

11. Embung Setail I berada di Kecamatan Gambiran;
 12. Embung Setail II berada di Kecamatan Gambiran;
 13. Embung Setail III berada di Kecamatan Gambiran;
 14. Embung Simbar berada di Kecamatan Purwoharjo;
 15. Embung Sidorejo berada di Kecamatan Purwoharjo;
 16. Embung Kalibendo berada di Kecamatan Glagah;
 17. Embung Kalipuro I berada di Kecamatan Kalipuro;
 18. Embung Kalipuro II berada di Kecamatan Kalipuro;
 19. Embung Sumber Mengarang berada di Kecamatan Kalipuro;
 20. Embung Sumberagung I berada di Kecamatan Srono;
 21. Embung Sumberagung II berada di Kecamatan Srono;
 22. Embung Wringinpitu I berada di Kecamatan Tegaldlimo;
 23. Embung Wringinpitu II berada di Kecamatan Tegaldlimo; dan
 24. Embung Wringinpitu III berada di Kecamatan Tegaldlimo.
- (6) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan kepada kelompok pengguna air bersih meliputi:
- a. Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) untuk kebutuhan air bersih perkotaan;
 - b. Himpunan Petani Pemakai Air Minum (HPPAM) untuk kebutuhan air bersih perdesaan; dan
 - c. Swasta untuk kebutuhan air bersih perusahaan dan industri.
- (7) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalibaru;
 - c. Kecamatan Sempu;
 - d. Kecamatan Songgon;
 - e. Kecamatan Tegalsari;
 - f. Kecamatan Gambiran;
 - g. Kecamatan Purwoharjo;
 - h. Kecamatan Glagah;
 - i. Kecamatan Kalipuro;
 - j. Kecamatan Srono;
 - k. Kecamatan Tegaldlimo; dan
 - l. Kecamatan Siliragung.

Pasal 32

- (1) Sistem Jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan sanitasi;
 - d. sistem pengelolaan limbah industri;
 - e. sistem jaringan drainase; dan
 - f. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. pengembangan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - d. pengembangan pengelolaan sampah skala rumah tangga.

- (3) Pengembangan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan pengelolaan dan kapasitas TPA yang masih berfungsi berada di kabupaten; dan
 - b. pengembangan lokasi TPA berdasarkan pada zona pelayanan pengelolaan persampahan.
- (4) Peningkatan pengelolaan dan kapasitas TPA yang masih berfungsi di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di TPA Glowong Kecamatan Gambiran.
- (5) Pengembangan lokasi TPA berdasarkan pada zona pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan lokasi TPA pada Zona I meliputi:
 1. Kecamatan Banyuwangi;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Wongsorejo;
 4. Kecamatan Giri;
 5. Kecamatan Glagah; dan
 6. Kecamatan Licin.
 - b. pengembangan lokasi TPA pada Zona II meliputi:
 1. Kecamatan Rogojampi;
 2. Kecamatan Kabat;
 3. Kecamatan Srono;
 4. Kecamatan Muncar;
 5. Kecamatan Cluring;
 6. Kecamatan Singojuruh; dan
 7. Kecamatan Songgon.
 - c. pengembangan lokasi TPA pada Zona III meliputi :
 1. Kecamatan Genteng;
 2. Kecamatan Gambiran;
 3. Kecamatan Tegalsari;
 4. Kecamatan Sempu;
 5. Kecamatan Glenmore; dan
 6. Kecamatan Kalibaru.
 - d. pengembangan lokasi TPA pada Zona IV meliputi:
 1. Kecamatan Bangorejo;
 2. Kecamatan Purwoharjo;
 3. Kecamatan Tegaldlimo;
 4. Kecamatan Siliragung; dan
 5. Kecamatan Pesanggaran.
- (6) Sistem pengelolaan persampahan pada pengembangan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan *sanitary landfill*.
- (7) Pengembangan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada skala pelayanan unit-unit lingkungan perkotaan, lokasi berada diluar pusat lingkungan permukiman (perumahan), perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (8) Pengembangan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Banyuwangi;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Rogojampi;
 - d. Kecamatan Muncar;
 - e. Kecamatan Gambiran; dan
 - f. Kecamatan Genteng.

- (9) Pengembangan pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mulai memilah jenis sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga dengan prinsip 3 R.

Pasal 33

- (1) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan perpipaan; dan
 - b. pengembangan prasarana non perpipaan.
- (2) Pengembangan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana jaringan perpipaan air minum meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten dan kawasan perdesaan yang rawan kekeringan.
- (3) Pengembangan prasarana non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
- a. penggalian atau pengeboran air tanah; dan
 - b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan pengelolaan air limbah sistem *off site* dan *on site* terdiri atas:
 1. pemenuhan prasarana jamban ber-*septictank* di setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan;
 2. peningkatan penggunaan sistem *septictank* dalam pembuatan jamban pada kawasan permukiman perdesaan; dan
 3. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kawasan perumahan dan area fasilitas umum.
 - b. pengembangan instalasi pengolah limbah tinja (IPLT) terpadu dapat diintegrasikan dengan TPA.
- (2) Pengembangan instalasi pengolah limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan terdiri atas:
- a. pengembangan dan peningkatan IPLT Kelurahan Kertosari berada di Kecamatan Banyuwangi; dan
 - b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.
- (3) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan meliputi:
- a. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
 - b. pemanfaatan hasil pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik.

Pasal 35

- (1) Sistem pengelolaan limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengelolaan limbah industri terpadu dengan membangun sistem perpipaan dan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) meliputi:
 1. kawasan peruntukan industri pengolahan ikan berada di Kecamatan Muncar; dan
 2. pengembangan kawasan banyuwangi *industrial estate* wongsorejo (BIEW) berada di Kecamatan Wongsorejo.
 - b. pengelolaan limbah industri dengan membangun IPAL pada setiap lokasi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan berada diluar kawasan industri.
 - c. pengelolaan limbah industri kecil atau industri rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan.

- (2) Pengelolaan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan IPAL terpadu pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri;
 - b. pembangunan sistem pengelolaan limbah terpadu menjadi tanggungjawab pengelola kegiatan industri;
 - c. pemantauan yang ketat kepada perusahaan industri yang berpotensi melakukan pencemaran dengan limbahnya.

- (3) Pengelolaan limbah industri kecil atau industri rumah tangga berupa pengolahan limbah industri dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kawasan perkotaan Kabupaten pada kawasan permukiman, kawasan perumahan dan kawasan sekitar pasar tradisional;
- b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
- c. normalisasi saluran primer; dan
- d. normalisasi saluran sekunder berada di kawasan perkotaan.

Pasal 37

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. pengembangan jalur penyelamatan bencana alam berupa banjir, gempa, tanah longsor, gelombang pasang dan tsunami, dan kebakaran hutan dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada di kabupaten atau ruas jalan darurat menuju lokasi evakuasi bencana yang sudah ditetapkan disetiap wilayah rawan bencana alam; dan
 - b. pengembangan jalur evakuasi bencana alam diatur lebih detail didalam rencana rinci tata ruang dan dijabarkan secara detail lagi pada rencana teknis pengembangan jalur evakuasi bencana alam dan ruang evakuasi bencana alam.

- (2) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. taman publik;
 - d. bangunan kantor pemerintah;
 - e. bangunan fasilitas sosial; dan
 - f. bangunan fasilitas umum.
- (3) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan pada daerah rawan bencana meliputi:
- a. bencana banjir meliputi:
 1. Kecamatan Banyuwangi;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 4. Kecamatan Muncar;
 5. Kecamatan Purwoharjo; dan
 6. Kecamatan Kalibaru.
 - b. bencana gerakan kerentanan tanah meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Songgon;
 3. Kecamatan Licin;
 4. Kecamatan Glagah;
 5. Kecamatan Kalipuro;
 6. Kecamatan Kabat;
 7. Kecamatan Songgon;
 8. Kecamatan Siliragung;
 9. Kecamatan Pesanggaran;
 10. Kecamatan Kalibaru; dan
 11. Kecamatan Glenmore.
 - c. bencana letusan gunung berapi meliputi:
 1. Kecamatan Songgon;
 2. Kecamatan Licin;
 3. Kecamatan Glagah;
 4. Kecamatan Kalipuro;
 5. Kecamatan Wongsorejo;
 6. Kecamatan Glenmore;
 7. Kecamatan Sempu; dan
 8. Kecamatan Kalibaru.
 - d. bencana gelombang pasang dan tsunami meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Banyuwangi;
 4. Kecamatan Kabat;
 5. Kecamatan Rogojampi;
 6. Kecamatan Muncar;
 7. Kecamatan Tegaldlimo.
 8. Kecamatan Purwoharjo;
 9. Kecamatan Bangorejo;
 10. Kecamatan Siliragung; dan
 11. Kecamatan Pesanggaran.
 - e. bencana gempa meliputi:
 1. Kecamatan Pesanggaran;
 2. Kecamatan Siliragung;
 3. Kecamatan Bangorejo;

4. Kecamatan Purwoharjo;
 5. Kecamatan Tegaldlimo;
 6. Kecamatan Kalibaru;
 7. Kecamatan Glenmore;
 8. Kecamatan Genteng;
 9. Kecamatan Gambiran;
 9. Kecamatan Cluring;
 10. Kecamatan Srono;
 11. Kecamatan Singojuruh;
 11. Kecamatan Muncar;
 12. Kecamatan Rogojampi;
 13. Kecamatan Kabat; dan
 14. Kecamatan Banyuwangi.
- f. bencana kebakaran hutan meliputi:
1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Licin;
 4. Kecamatan Glagah;
 5. Kecamatan Songgon;
 6. Kecamatan Sempu;
 7. Kecamatan Purwoharjo;
 8. Kecamatan Tegaldlimo;
 9. Kecamatan Bangorejo;
 10. Kecamatan Tegalsari;
 11. Kecamatan Siliragung;
 12. Kecamatan Pesanggaran;
 13. Kecamatan Glenmore; dan
 14. Kecamatan Kalibaru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi bencana alam diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 38

- (1) Rencana pola ruang Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;

- c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman;
 - i. kawasan andalan;
 - j. kawasan peruntukkan sektor informal;
 - k. kawasan peruntukkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - l. kawasan peruntukkan kawasan pertahanan dan keamanan;
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf Pertama

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 39

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dengan luas 57.079 (lima puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Wongsorejo;
- b. Kecamatan Kalipuro;
- c. Kecamatan Licin;
- d. Kecamatan Songgon;
- e. Kecamatan Sempu;
- f. Kecamatan Glenmore;
- g. Kecamatan Kalibaru;
- h. Kecamatan Pesanggaran;
- i. Kecamatan Siliragung;
- j. Kecamatan Bangorejo;
- k. Kecamatan Purwoharjo; dan
- l. Kecamatan Tegaldlimo.

Paragraf Kedua

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 40

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 150.653 (seratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar berupa kawasan resapan air meliputi:
- a. kawasan hutan lindung;
 - b. taman nasional;
 - c. cagar alam;
 - d. hutan produksi; dan
 - e. perkebunan.

- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Licin;
 - d. Kecamatan Songgon;
 - e. Kecamatan Sempu;
 - f. Kecamatan Glenmore;
 - g. Kecamatan Kalibaru;
 - h. Kecamatan Pesanggaran; dan
 - i. Kecamatan Tegaldlimo.

Paragraf Ketiga

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 41

Kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. sempadan jaringan irigasi;
- d. kawasan sekitar danau atau waduk;
- e. kawasan rawa;
- f. kawasan sekitar mata air; dan
- g. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

Pasal 42

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a berada diseluruh wilayah pesisir Kabupaten meliputi:
 - a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Banyuwangi;
 - d. Kecamatan Kabat;
 - e. Kecamatan Rogojampi;
 - f. Kecamatan Muncar;
 - g. Kecamatan Tegaldlimo;
 - h. Kecamatan Purwoharjo;
 - i. Kecamatan Bangorejo;
 - j. Kecamatan Siliragung; dan
 - k. Kecamatan Pesanggaran.
- (2) Sempadan pantai pada kawasan yang memiliki fungsi lindung atau konservasi ditetapkan batas minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi.
- (3) Sempadan pantai pada kawasan yang memiliki fungsi budidaya atau fungsi khusus berupa kawasan pelabuhan umum, kawasan pelabuhan penyeberangan, kawasan pelabuhan perikanan dan kawasan pariwisata ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan kegiatan usaha dan perlindungan pantai ditetapkan dengan zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Peraturan Daerah.

Pasal 43

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung, terdiri atas:
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
 - a. garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - b. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai besar dengan luas DAS lebih dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
 2. paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
 - c. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
 - d. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 5 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (3) Sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c berupa garis sempadan saluran irigasi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati meliputi:
 - a. garis sempadan saluran suplesi atau penghubung;
 - b. garis sempadan saluran irigasi primer;
 - c. garis sempadan saluran irigasi sekunder;
 - d. garis sempadan saluran irigasi tersier;
 - e. garis sempadan saluran pembuang; dan
 - f. garis sempadan bangunan irigasi.
- (4) Garis sempadan saluran irigasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada daerah irigasi lebih kecil dari 1.000 (seribu) hektar yang menjadi kewenangan kabupaten.

Pasal 44

- (1) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi:
 - a. kawasan sekitar danau Rawa Bayu berada di Kecamatan Songgon;
 - b. kawasan sekitar Embung Sumber Trowongan berada di Kecamatan Kalipuro;

- c. kawasan sekitar Embung Umbul Pule berada di Kecamatan Sempu;
- d. kawasan sekitar Embung Sutrisno berada di Kecamatan Tegaldlimo;
- e. kawasan sekitar Embung Dasri berada di Kecamatan Tegalsari;
- f. kawasan sekitar Embung Sumberurip berada di Kecamatan Purwoharjo;
- g. kawasan sekitar Embung Sumberjambe berada di Kecamatan Siliragung;
- h. kawasan sekitar pengembangan Waduk Bajulmati berada di Kecamatan Wongsorejo;
- i. kawasan sekitar pengembangan Embung Singolatri berada di Kecamatan Kalibaru;
- j. kawasan sekitar pengembangan Embung Kedawang berada di Kecamatan Sempu;
- k. kawasan sekitar pengembangan Embung Lider berada di Kecamatan Songgon;
- l. kawasan sekitar pengembangan Embung Sumber Kajar berada di Kecamatan Songgon;
- m. kawasan sekitar pengembangan Embung Kali Telepak I berada di Kecamatan Songgon;
- n. kawasan sekitar pengembangan Embung Kali Telepak II berada di Kecamatan Songgon;
- o. kawasan sekitar pengembangan Embung Sumber Rejeng berada di Kecamatan Songgon;
- p. kawasan sekitar pengembangan Embung Karangdoro berada di Kecamatan Tegalsari;
- q. kawasan sekitar pengembangan Embung Karangmulyo berada di Kecamatan Tegalsari;
- r. kawasan sekitar pengembangan Embung Setail I berada di Kecamatan Gambiran;
- s. kawasan sekitar pengembangan Embung Setail II berada di Kecamatan Gambiran;
- t. kawasan sekitar pengembangan Embung Setail III berada di Kecamatan Gambiran;
- u. kawasan sekitar pengembangan Embung Simbar berada di Kecamatan Purwoharjo;
- v. kawasan sekitar pengembangan Embung Sidorejo berada di Kecamatan Purwoharjo;
- w. kawasan sekitar pengembangan Embung Kalibendo berada di Kecamatan Glagah;
- x. kawasan sekitar pengembangan Embung Kalipuro I berada di Kecamatan Kalipuro;
- y. kawasan sekitar pengembangan Embung Kalipuro II berada di Kecamatan Kalipuro;
- z. kawasan sekitar pengembangan Embung Sumber Mengarang berada di Kecamatan Kalipuro;
- aa. kawasan sekitar pengembangan Embung Sumberagung I berada di Kecamatan Srono;
- bb. kawasan sekitar pengembangan Embung Sumberagung II berada di Kecamatan Srono;
- cc. kawasan sekitar pengembangan Embung Wringinpitu I berada di Kecamatan Tegaldlimo;
- dd. kawasan sekitar pengembangan Embung Wringinpitu II berada di Kecamatan Tegaldlimo; dan
- ee. kawasan sekitar pengembangan Embung Wringinpitu III berada di Kecamatan Tegaldlimo.

- (2) Kawasan sekitar danau atau waduk memiliki garis sempadan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari tepi muka air tertinggi mengelilingi danau atau waduk.

Pasal 45

- (1) Kawasan rawa yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf e meliputi:
- a. kawasan Rawa Taruna Jajang berada di perbatasan Kecamatan Tegaldlimo dengan Kecamatan Purwoharjo; dan
 - b. kawasan Rawa Biru berada di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung.
- (2) Kawasan rawa memiliki garis sempadan paling sedikit berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi mengelilingi rawa.

Pasal 46

- (1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh) buah.
- (2) Kawasan sekitar mata air memiliki garis sempadan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari titik sumber mata air.
- (3) Kawasan sekitar mata air di Kabupaten tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g dengan luas kurang lebih 4.597 (empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektar atau 30,01 % (tiga puluh koma satu persen) dari luas keseluruhan kawasan perkotaan meliputi:
- a. kawasan perkotaan Genteng;
 - b. kawasan perkotaan Muncar;
 - c. kawasan perkotaan Rogojampi;
 - d. kawasan perkotaan Gambiran;
 - e. kawasan perkotaan Wongsorejo;
 - f. kawasan perkotaan Kalipuro;
 - g. kawasan perkotaan Bangorejo;
 - h. kawasan perkotaan Glagah;
 - i. kawasan perkotaan Giri;
 - j. kawasan perkotaan Licin;
 - k. kawasan perkotaan Kabat;
 - l. kawasan perkotaan Srono;
 - m. kawasan perkotaan Cluring;
 - n. kawasan perkotaan Singojuruh;
 - o. kawasan perkotaan Sempu;
 - p. kawasan perkotaan Songgon;
 - q. kawasan perkotaan Purwoharjo;
 - r. kawasan perkotaan Tegaldlimo;
 - s. kawasan perkotaan Tegalsari;
 - t. kawasan perkotaan Glenmore;
 - u. kawasan perkotaan Kalibaru;
 - v. kawasan perkotaan Pesanggaran; dan
 - w. kawasan perkotaan Siliragung.

- (2) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang perkotaan.

Paragraf Keempat

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 48

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 2 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam;
 - b. kawasan suaka alam laut;
 - c. kawasan suaka alam darat;
 - d. kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. taman nasional dan taman wisata alam; dan
 - f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup dengan luas 1.583 (seribu lima ratus delapan puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Licin dari luas keseluruhan 2.468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) hektar.
 - b. Cagar Alam Janggangan Rogojampi seluas 2,5 (dua koma lima) hektar berada di Desa Pakel Kecamatan Licin.
- (3) Kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perairan sekitar pantai Pulau Tabuan berada di Kecamatan Wongsorejo; dan
 - b. perairan sekitar pantai Pulau Merah berada di Kecamatan Pesanggaran.
- (4) Kawasan suaka alam darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kurang lebih dengan luas 63.115 (enam puluh tiga ribu seratus lima belas) hektar.
- (5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan pelestarian alam yang dimaksudkan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya berada disekitar pantai meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Banyuwangi;
 - c. Kecamatan Muncar;
 - d. Kecamatan Tegaldlimo;
 - e. Kecamatan Purwoharjo; dan
 - f. Kecamatan Pesanggaran.
- (6) Kawasan taman nasional dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kawasan Taman Nasional Alas Purwo dengan luas 43.420 (empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Tegaldlimo; dan
 2. Kecamatan Purwoharjo.

- b. kawasan Taman Nasional Meru Betiri dengan luas 20.415 (dua puluh ribu empat ratus lima belas) hektar berada di Kecamatan Pesanggaran.
 - c. kawasan taman wisata alam dengan luas 71 (tujuh puluh satu) hektar berupa Taman Wisata Alam Kawah Ijen berada di Kecamatan Licin dari luas keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) hektar.
- (7) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. kawasan lingkungan non bangunan meliputi:
 - 1. kawasan Taman Sri Tanjung berada di Kecamatan Banyuwangi;
 - 2. kawasan Taman Blambangan berada di Kecamatan Banyuwangi;
 - 3. kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) berada di Kecamatan Giri; dan
 - 4. kawasan permukiman Suku Osing berada di Kecamatan Glagah.
 - b. kawasan lingkungan bangunan non gedung meliputi:
 - 1. makam Datuk Ibrahim berada di Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi;
 - 2. makam Buyut Wongsokarjo berada di Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri;
 - 3. makam Sayid Yusuf berada di Semenanjung Sembulungan Kecamatan Muncar;
 - 4. situs Macan Putih berada di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat;
 - 5. situs Ompak Songo berada di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar;
 - 6. gumuk Klinting berada di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar;
 - 7. gumuk Kantong berada di Kecamatan Muncar; dan
 - 8. situs Sutihinggil berada di Kecamatan Muncar.
 - c. kawasan lingkungan bangunan gedung dan halamannya :
 - 1. Masjid Agung Baiturrahman berada di Kecamatan Banyuwangi;
 - 2. Pendopo Kabupaten berada di Kecamatan Banyuwangi;
 - 3. Makam Bupati Banyuwangi kedua sampai dengan kelima berada di Kecamatan Banyuwangi;
 - 4. Klenteng Ho Tong Bio berada di Kecamatan Banyuwangi;
 - 5. Pura Giri Natha berada di Kecamatan Tegaldlimo ; dan
 - 6. Bangunan yang memiliki nilai sejarah berupa Kantor Pos, Gedung Inggris, Gedung Juang, Gedung Loji (SD Negeri Kepatihan), Markas Kodim 0825, Rumah Dinas Kodim 0825, dan Rumah Dinas Polres berada di Kecamatan Banyuwangi.
- (8) Kawasan Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup dan Taman Wisata Kawah Ijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (6) huruf c diusulkan menjadi kawasan taman nasional.

Paragraf Kelima

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 49

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. kawasan rawan gempa;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan kerentanan gerakan tanah;
 - d. kawasan rawan letusan gunung api;
 - e. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami; dan
 - f. kawasan rawan kebakaran hutan.

- (2) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Pesanggaran;
 - b. Kecamatan Siliragung;
 - c. Kecamatan Bangorejo;
 - d. Kecamatan Purwoharjo;
 - e. Kecamatan Tegaldlimo;
 - f. Kecamatan Kalibaru;
 - g. Kecamatan Glenmore;
 - h. Kecamatan Genteng;
 - i. Kecamatan Gambiran;
 - j. Kecamatan Cluring;
 - k. Kecamatan Srono;
 - l. Kecamatan Singojuruh;
 - m. Kecamatan Muncar;
 - n. Kecamatan Rogojampi;
 - o. Kecamatan Kabat; dan
 - p. Kecamatan Banyuwangi
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Banyuwangi;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Muncar;
 - d. Kecamatan Purwoharjo; dan
 - e. Kecamatan Kalibaru.
- (4) Kawasan rawan gerakan kerentanan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Licin;
 - c. Kecamatan Glagah;
 - d. Kecamatan Kalipuro;
 - e. Kecamatan Kabat;
 - f. Kecamatan Songgon;
 - g. Kecamatan Siliragung;
 - h. Kecamatan Pesanggaran;
 - i. Kecamatan Kalibaru; dan
 - j. Kecamatan Glenmore.
- (5) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Songgon;
 - b. Kecamatan Licin;
 - c. Kecamatan Glagah;
 - d. Kecamatan Kalipuro;
 - e. Kecamatan Wongsorejo;
 - f. Kecamatan Glenmore;
 - g. Kecamatan Sempu; dan
 - h. Kecamatan Kalibaru.
- (6) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Banyuwangi;
 - d. Kecamatan Kabat;
 - e. Kecamatan Rogojampi;

- f. Kecamatan Muncar;
 - g. Kecamatan Tegaldlimo.
 - h. Kecamatan Purwoharjo;
 - i. Kecamatan Bangorejo;
 - j. Kecamatan Siliragung; dan
 - k. Kecamatan Pesanggaran.
- (7) Kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Licin;
 - d. Kecamatan Glagah;
 - e. Kecamatan Songgon;
 - f. Kecamatan Sempu;
 - g. Kecamatan Purwoharjo;
 - h. Kecamatan Tegaldlimo;
 - i. Kecamatan Bangorejo.
 - j. Kecamatan Tegalsari;
 - k. Kecamatan Kalibaru;
 - l. Kecamatan Glenmore;
 - m. Kecamatan Siliragung; dan
 - n. Kecamatan Pesanggaran.

Paragraf Keenam

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 50

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
 - d. kawasan abrasi.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa situs geologi Teluk Grajagan berada di Kecamatan Purwoharjo.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan rawan letusan gunung api;
 - b. kawasan rawan gempa; dan
 - c. kawasan rawan tsunami.
- (4) Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. gunung Ijen - Merapi Ungup-Ungup berada di Kecamatan Licin; dan
 - b. gunung Raung berada di Kabupaten Bondowoso berbatasan dengan Kecamatan Songgon.
- (5) Kawasan rawan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Pesanggaran;
 - b. Kecamatan Siliragung;
 - c. Kecamatan Bangorejo;
 - d. Kecamatan Purwoharjo; dan
 - e. Kecamatan Tegaldlimo.

- (6) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Pesanggaran;
 - b. Kecamatan Purwoharjo;
 - c. Kecamatan Muncar;
 - d. Kecamatan Rogojampi;
 - e. Kecamatan Bangorejo;
 - f. Kecamatan Siliragung; dan
 - g. Kecamatan Tegaldlimo.
- (7) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Daerah Imbuhan Air Tanah untuk cekungan air tanah (CAT) meliputi:
- a. Daerah Imbuhan Air Tanah untuk CAT Wonorejo merupakan CAT lintas kabupaten dengan luas 543 (lima ratus empat puluh tiga) kilometer persegi meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo; dan
 2. Kecamatan Wonorejo Kabupaten Situbondo.
 - b. Daerah Imbuhan Air Tanah untuk CAT Banyuwangi dengan luas 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) kilometer persegi meliputi:
 1. Kecamatan Banyuwangi;
 2. Kecamatan Licin;
 3. Kecamatan Glagah;
 4. Kecamatan Kalipuro;
 5. Kecamatan Rogojampi;
 6. Kecamatan Kabat;
 7. Kecamatan Songgon;
 8. Kecamatan Srono;
 9. Kecamatan Muncar;
 10. Kecamatan Cluring;
 11. Kecamatan Singojuruh;
 12. Kecamatan Sempu;
 13. Kecamatan Genteng;
 14. Kecamatan Gambiran;
 15. Kecamatan Tegalsari;
 16. Kecamatan Glenmore; dan
 17. Kecamatan Kalibaru.
 - c. Daerah Imbuhan Air Tanah untuk CAT Blambangan dengan luas 413 (empat ratus tiga belas) kilometer persegi berada di Kecamatan Tegaldlimo.
- (8) Kawasan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Banyuwangi;
 - d. Kecamatan Kabat;
 - e. Kecamatan Rogojampi;
 - f. Kecamatan Muncar;
 - g. Kecamatan Tegaldlimo;
 - h. Kecamatan Purwoharjo;
 - i. Kecamatan Bangorejo;
 - j. Kecamatan Siliragung; dan
 - k. Kecamatan Pesanggaran.

Paragraf Ketujuh

Kawasan Lindung Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Pasal 51

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf g berupa konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan meliputi:

- a. perairan Kayu Aking berada di Kecamatan Tegaldimo;
- b. perairan Takatbulan berada di Kecamatan Wongsorejo; dan
- c. perairan Pulau Tabuhan berada di Kecamatan Wongsorejo.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Paragraf Pertama

Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi

Pasal 52

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, dengan luas 56.890 (lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Wongsorejo;
- b. Kecamatan Kalipuro;
- c. Kecamatan Licin;
- d. Kecamatan Glagah;
- e. Kecamatan Songgon;
- f. Kecamatan Sempu;
- g. Kecamatan Purwoharjo;
- h. Kecamatan Tegaldimo;
- i. Kecamatan Tegalsari;
- j. Kecamatan Bangorejo;
- k. Kecamatan Siliragung;
- l. Kecamatan Pesanggaran;
- m. Kecamatan Glenmore; dan
- n. Kecamatan Kalibaru.

Paragraf Kedua

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 53

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) huruf b, dengan luas aktual kurang lebih 18.375 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima) hektar, dan pengembangan kurang lebih 7.032 (tujuh ribu tiga puluh dua) hektar berada diseluruh kecamatan.

Paragraf Ketiga

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 54

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c terdiri atas

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- b. kawasan peruntukan hortikultura;
- c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
- d. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 55

(1) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 61.841 (enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu) hektar dari luas pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 65.992 (enam puluh lima ribu sembilan ratus Sembilan puluh dua) hektar yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten; dan
- b. pengembangan tanaman pangan.

(2) Pengembangan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. padi tersebar diseluruh kecamatan.
- b. jagung meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Tegaldlimo;
 4. Kecamatan Tegalsari;
 5. Kecamatan Kalibaru;
 6. Kecamatan Sempu;
 7. Kecamatan Muncar;
 8. Kecamatan Siliragung; dan
 9. Kecamatan Pesanggaran.
- c. kedelai meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Muncar;
 3. Kecamatan Cluring;
 4. Kecamatan Gambiran;
 5. Kecamatan Sempu;
 6. Kecamatan Purwoharjo;
 7. Kecamatan Tegaldlimo;
 8. Kecamatan Bangorejo;
 9. Kecamatan Siliragung; dan
 10. Kecamatan Pesanggaran.
- d. kacang tanah meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Glagah;
 4. Kecamatan Rogojampi;
 5. Kecamatan Kalibaru;
 6. Kecamatan Glenmore; dan
 7. Kecamatan Siliragung.

- e. kacang hijau meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Kalipuro; dan
 3. Kecamatan Kalibaru.
 - f. ubi kayu meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Licin;
 3. Kecamatan Sempu;
 4. Kecamatan Gambiran;
 5. Kecamatan Siliragung;
 6. Kecamatan Kalibaru; dan
 7. Kecamatan Glenmore.
 - g. ubi jalar meliputi:
 1. Kecamatan Licin;
 2. Kecamatan Giri;
 3. Kecamatan Singojuruh;
 4. Kecamatan Songgon;
 5. Kecamatan Sempu;
 6. Kecamatan Kalibaru; dan
 7. Kecamatan Glenmore.
- (3) Lokasi dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan ketelitian peta skala 1 : 25.000.

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:
- a. tanaman sayuran;
 - b. tanaman buah-buahan; dan
 - c. tanaman biofarmaka (tanaman obat-obatan).
- (2) Tanaman sayuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. cabe besar meliputi:
 1. Kecamatan Pesanggaran;
 2. Kecamatan Siliragung;
 3. Kecamatan Cluring;
 4. Kecamatan Srono;
 5. Kecamatan Singojuruh;
 6. Kecamatan Muncar;
 7. Kecamatan Songgon;
 8. Kecamatan Glenmore;
 9. Kecamatan Kalibaru;
 10. Kecamatan Tegalsari;
 11. Kecamatan Rogojampi;
 12. Kecamatan Sempu;
 13. Kecamatan Gambiran;
 14. Kecamatan Bangorejo; dan
 15. Kecamatan Genteng.
 - b. cabe kecil/cabe rawit berada di Kecamatan Wongsorejo;
 - c. tomat meliputi:
 1. Kecamatan Glenmore; dan
 2. Kecamatan Kalibaru.

- d. kubis, kembang kol dan buncis meliputi:
 - 1. Kecamatan Srono; dan
 - 2. Kecamatan Sempu.
 - e. kacang panjang, terung, ketimun, labusiam, kangkung, sawi, petai, bawang merah, dan bayam tersebar diseluruh kecamatan.
- (3) Tanaman buah-buahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. manggis meliputi:
 - 1. Kecamatan Kalipuro;
 - 2. Kecamatan Songgon;
 - 3. Kecamatan Glenmore;
 - 4. Kecamatan Semupu;
 - 5. Kecamatan Tegalsari; dan
 - 6. Kecamatan Glagah.
 - b. durian meliputi:
 - 1. Kecamatan Licin;
 - 2. Kecamatan Glagah;
 - 3. Kecamatan Kalipuro;
 - 4. Kecamatan Songgon;
 - 5. Kecamatan Sempu;
 - 6. Kecamatan Pesanggaran;
 - 7. Kecamatan Glenmore; dan
 - 8. Kecamatan Kalibaru.
 - c. jeruk siam meliputi:
 - 1. Kecamatan Tegaldlimo;
 - 2. Kecamatan Bangorejo; dan
 - 3. Kecamatan Purwoharjo.
 - d. jeruk besar meliputi:
 - a. Kecamatan Kalibaru; dan
 - b. Kecamatan Glenmore.
 - e. buah naga meliputi:
 - 1. Kecamatan Bangorejo;
 - 2. Kecamatan Purwoharjo; dan
 - 3. Kecamatan Pesanggaran.
 - f. semangka meliputi:
 - 1. Kecamatan Muncar;
 - 2. Kecamatan Srono;
 - 3. Kecamatan Cluring;
 - 4. Kecamatan Tegalsari; dan
 - 5. Kecamatan Gambiran.
 - g. melon meliputi:
 - 1. Kecamatan Muncar;
 - 2. Kecamatan Tegalsari; dan
 - 3. Kecamatan Pesanggaran.
 - h. blimbing meliputi:
 - 1. Kecamatan Bangorejo;
 - 2. Kecamatan Purwoharjo; dan
 - 3. Kecamatan Cluring.
 - i. jambu biji daging merah berada di Kecamatan Tagalsari;

- j. alpukat meliputi:
 1. Kecamatan Kalipuro;
 2. Kecamatan Licin;
 3. Kecamatan Songgon;
 4. Kecamatan Siliragung;
 5. Kecamatan Glenmore; dan
 6. Kecamatan Kalibaru.
 - k. dukuh/langsat, dan melinjo meliputi:
 1. Kecamatan Sempu;
 2. Kecamatan Glenmore; dan
 3. Kecamatan Kalibaru.
 - l. salak meliputi:
 1. Kecamatan Sempu;
 2. Kecamatan Srono;
 3. Kecamatan Gambiran;
 4. Kecamatan Siliragung;
 5. Kecamatan Glenmore;
 6. Kecamatan Glagah; dan
 7. Kecamatan Licin.
 - m. pisang, rambutan, sukun, sirsak, pepaya, jambu air, dan sawo tersebar diseluruh kecamatan.
- (4) Tanaman biofarmaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Sempu;
 - b. Kecamatan Bangorejo;
 - c. Kecamatan Glenmore; dan
 - d. Kecamatan Kalibaru.

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas:
- a. perkebunan negara;
 - b. perkebunan swasta; dan
 - c. perkebunan rakyat.
- (2) Perkebunan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 30.976 (tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi:
- a. perkebunan tebu meliputi:
 1. Kecamatan Siliragung; dan
 2. Kecamatan Glenmore.
 - b. perkebunan kopi meliputi:
 1. Kecamatan Kalibaru; dan
 2. Kecamatan Kalipuro
 - c. perkebunan karet dan coklat meliputi:
 1. Kecamatan Kalibaru;
 2. Kecamatan Glenmore;
 3. Kecamatan Pesanggaran; dan
 4. Kecamatan Wongsorejo.

- (3) Perkebunan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 18.024 (delapan belas ribu dua puluh empat) hektar meliputi:
- a. perkebunan kopi meliputi:
 1. Kecamatan Licin;
 2. Kecamatan Glagah;
 3. Kecamatan Kalipuro;
 4. Kecamatan Wongsorejo;
 5. Kecamatan Songgon;
 6. Kecamatan Pesanggaran;
 7. Kecamatan Kalibaru; dan
 8. Kecamatan Glenmore.
 - b. perkebunan coklat meliputi:
 1. Kecamatan Kalipuro;
 2. Kecamatan Songgon;
 3. Kecamatan Sempu;
 4. Kecamatan Glenmore;
 5. Kecamatan Kalibaru; dan
 6. Kecamatan Pesanggaran.
 - c. perkebunan karet meliputi:
 1. Kecamatan Licin;
 2. Kecamatan Glagah;
 3. Kecamatan Kalipuro;
 4. Kecamatan Songgon;
 5. Kecamatan Pesanggaran;
 6. Kecamatan Kalibaru; dan
 7. Kecamatan Glenmore.
 - d. perkebunan cengkeh meliputi:
 1. Kecamatan Licin;
 2. Kecamatan Glagah;
 3. Kecamatan Kalipuro;
 4. Kecamatan Songgon;
 5. Kecamatan Kalibaru; dan
 6. Kecamatan Glenmore.
 - e. perkebunan abaca berada di Kecamatan Songgon.
 - f. perkebunan kelapa meliputi:
 1. Kecamatan Glagah;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Wongsorejo;
 4. Kecamatan Muncar;
 5. Kecamatan Songgon;
 6. Kecamatan Genteng;
 7. Kecamatan Kalibaru; dan
 8. Kecamatan Glenmore.
 - g. perkebunan kapuk randu berada di Kecamatan Wongsorejo.
 - h. perkebunan tebu meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Songgon;
 3. Kecamatan Genteng;
 4. Kecamatan Bangorejo; dan
 5. Kecamatan Glenmore.
 - i. perkebunan vanili berada di Kecamatan Songgon;

- (4) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 31.964 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar terdiri atas:
- a. kelapa buah tersebar diseluruh kecamatan
 - b. kelapa deres meliputi:
 1. Kecamatan Kalipuro;
 2. Kecamatan Licin;
 3. Kecamatan Kabat;
 4. Kecamatan Rogojampi;
 5. Kecamatan Srono;
 6. Kecamatan Muncar;
 7. Kecamatan Songgon;
 8. Kecamatan Genteng;
 9. Kecamatan Sempu;
 10. Kecamatan Tegaldlimo;
 11. Kecamatan Bangorejo;
 12. Kecamatan Pesanggaran;
 13. Kecamatan Siliragung; dan
 14. Kecamatan Glenmore
 - c. kopi meliputi:
 1. Kecamatan Kalipuro;
 2. Kecamatan Licin;
 3. Kecamatan Glagah;
 4. Kecamatan Songgon;
 5. Kecamatan Sempu;
 6. Kecamatan Pesanggran;
 7. Kecamatan Siliragung;
 8. Kecamatan Glenmore; dan
 9. Kecamatan Kalibaru.
 - d. coklat meliputi:
 1. Kecamatan Songgon;
 2. Kecamatan Sempu;
 3. Kecamatan Pesanggaran; dan
 4. Kecamatan Siliragung.
 - e. cengkeh meliputi:
 1. Kecamatan Licin;
 2. Kecamatan Glagah;
 3. Kecamatan Kalipuro;
 4. Kecamatan Songgon;
 5. Kecamatan Sempu;
 6. Kecamatan Singojuruh;
 7. Kecamatan Genteng;
 8. Kecamatan Glenmore; dan
 9. Kecamatan Kalibaru.
 - f. vanili meliputi:
 1. Kecamatan Kalipuro;
 2. Kecamatan Songgon;
 3. Kecamatan Rogojampi;
 4. Kecamatan Kabat; dan
 5. Kecamatan Kalibaru.
 - g. kapas berada di Kecamatan Wongsorejo;

- h. kapuk randu meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Cluring;
 - 3. Kecamatan Muncar;
 - 4. Kecamatan Gambiran;
 - 5. Kecamatan Tegalsari;
 - 6. Kecamatan Purwoharjo;
 - 7. Kecamatan Tegaldlimo;
 - 8. Kecamatan Bangorejo;
 - 9. Kecamatan Pesanggaran; dan
 - 10. Kecamatan Siliragung.
- i. nilam meliputi:
 - 1. Kecamatan Kalipuro; dan
 - 2. Kecamatan Songgon.
- j. jarak pagar meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Kalipuro;
 - 3. Kecamatan Songgon; dan
 - 4. Kecamatan Pesanggaran.
- k. tembakau rajang meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Kalipuro;
 - 3. Kecamatan Kabat;
 - 4. Kecamatan Rogojampi;
 - 5. Kecamatan Srono;
 - 6. Kecamatan Muncar;
 - 7. Kecamatan Gambiran;
 - 8. Kecamatan Tegalsari
 - 9. Kecamatan Tegaldlimo;
 - 10. Kecamatan Purwoharjo;
 - 11. Kecamatan Pesanggran; dan
 - 12. Kecamatan Siliragung.
- l. tembakau *white burly* meliputi:
 - 1. Kecamatan Kalipuro;
 - 2. Kecamatan Licin;
 - 3. Kecamatan Giri;
 - 4. Kecamatan Glagah;
 - 5. Kecamatan Banyuwangi;
 - 6. Kecamatan Kabat;
 - 7. Kecamatan Rogojampi;
 - 8. Kecamatan Srono;
 - 9. Kecamatan Muncar;
 - 10. Kecamatan Cluring;
 - 11. Kecamatan Songgon;
 - 12. Kecamatan Singojuruh;
 - 13. Kecamatan Gambiran;
 - 14. Kecamatan Tegalsari
 - 15. Kecamatan Tegaldlimo;
 - 16. Kecamatan Purwoharjo;
 - 17. Kecamatan Bangorejo;
 - 18. Kecamatan Pesanggran; dan
 - 19. Kecamatan Siliragung.

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:
 - a. peternakan besar;
 - b. peternakan kecil; dan
 - c. peternakan unggas.
- (2) Peternakan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ternak sapi perah meliputi:
 1. Kecamatan Licin;
 2. Kecamatan Glagah;
 3. Kecamatan Srono;
 4. Kecamatan Bangorejo;
 5. Kecamatan Purwoharjo;
 6. Kecamatan Tegalsari;
 7. Kecamatan Genteng;
 8. Kecamatan Glenmore;
 9. Kecamatan Kalibaru;
 10. Kecamatan Siliragung; dan
 11. Kecamatan Pesanggaran.
 - b. ternak sapi potong meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Licin;
 4. Kecamatan Glagah;
 5. Kecamatan Rogojampi;
 6. Kecamatan Srono;
 7. Kecamatan Cluring;
 8. Kecamatan Muncar;
 9. Kecamatan Songgon
 10. Kecamatan Singojuruh;
 11. Kecamatan Sempu;
 12. Kecamatan Genteng
 13. Kecamatan Tegalsari
 14. Kecamatan Purwoharjo;
 15. Kecamatan Bangorejo;
 16. Kecamatan Glenmore;
 17. Kecamatan Kalibaru;
 18. Kecamatan Siliragung;
 19. Kecamatan Pesanggaran; dan
 20. Kecamatan Singojuruh.
 - c. ternak kerbau meliputi:
 1. Kecamatan Sempu;
 2. Kecamatan Kabat;
 3. Kecamatan Singojuruh;
 4. Kecamatan Glenmore, dan
 5. Kecamatan Pesanggaran.
 - d. ternak kuda meliputi:
 1. Kecamatan Sempu;
 2. Kecamatan Tegaldlimo; dan
 3. Kecamatan Wongsorejo.

- (3) Peternakan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ternak kambing meliputi:
 1. Kecamatan Giri;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Rogojampi;
 4. Kecamatan Singojuruh;
 5. Kecamatan Sempu;
 6. Kecamatan Gambiran; dan
 7. Kecamatan Kalibaru.
 - b. ternak domba meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo; dan
 2. Kecamatan Kalibaru.
 - c. ternak babi meliputi:
 1. Kecamatan Rogojampi;
 2. Kecamatan Gambiran;
 3. Kecamatan Sempu;
 4. Kecamatan Genteng;
 5. Kecamatan Glenmore; dan
 6. Kecamatan Purwoharjo.
- (4) Peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ternak ayam buras tersebar diseluruh kecamatan.
 - b. ternak ayam petelur meliputi:
 1. Kecamatan Giri;
 2. Kecamatan Glagah;
 3. Kecamatan Licin;
 4. Kecamatan Kalipuro;
 5. Kecamatan Singojuruh;
 6. Kecamatan Tegalsari;
 7. Kecamatan Glenmore;
 8. Kecamatan Kalibaru; dan
 9. Kecamatan Pesanggaran.
 - c. ternak ayam pedaging meliputi:
 1. Kecamatan Giri;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Wongsorejo;
 4. Kecamatan Singojuruh;
 5. Kecamatan Tegalsari; dan
 6. Kecamatan Siliragung.
 - d. ternak itik tersebar diseluruh kecamatan.
 - e. ternak entok tersebar diseluruh kecamatan.

Paragraf Keempat

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. kawasan peruntukan pengolahan ikan; dan
 - d. pengembangan fungsi pelabuhan perikanan.

- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Banyuwangi;
 - d. Kecamatan Kabat;
 - e. Kecamatan Rogojampi;
 - f. Kecamatan Muncar;
 - g. Kecamatan Tegaldlimo;
 - h. Kecamatan Purwoharjo;
 - i. Kecamatan Bangorejo;
 - j. Kecamatan Siliragung; dan
 - k. Kecamatan Pesanggaran.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan budidaya laut terdiri atas:
 1. pengembangan budidaya karamba jaring apung meliputi:
 - 1) Kecamatan Wongsorejo;
 - 2) Kecamatan Kabat;
 - 3) Kecamatan Rogojampi;
 - 4) Kecamatan Muncar;
 - 5) Kecamatan Purwoharjo;
 - 6) Kecamatan Tegaldlimo; dan
 - 7) Kecamatan Pesanggaran.
 2. pengembangan budidaya rumput laut meliputi:
 - 1) Kecamatan Wongsorejo;
 - 2) Kecamatan Rogojampi;
 - 3) Kecamatan Muncar; dan
 - 4) Kecamatan Pesanggaran.
 3. pengembangan budidaya ikan hias meliputi:
 - 1) Kecamatan Kalipuro;
 - 2) Kecamatan Wongsorejo; dan
 - 3) Kecamatan Pesanggran.
 - b. pengembangan budidaya air payau berupa pengembangan kawasan peruntukan pertambakan dengan luas kurang lebih 1.783 (seribu tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Banyuwangi;
 4. Kecamatan Kabat;
 5. Kecamatan Rogojampi;
 6. Kecamatan Muncar;
 7. Kecamatan Tegaldlimo; dan
 8. Kecamatan Pesanggaran.
 - c. pengembangan budidaya air tawar terdiri atas:
 1. pengembangan budidaya kolam dengan luas kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hektar berada diseluruh kecamatan;

2. pengembangan budidaya minapadi dengan luas kurang lebih 114 (seratus empat belas) hektar meliputi:
 - 1) Kecamatan Licin;
 - 2) Kecamatan Glagah;
 - 3) Kecamatan Giri;
 - 4) Kecamatan Kabat;
 - 5) Kecamatan Rogojampi;
 - 6) Kecamatan Songgon;
 - 7) Kecamatan Srono;
 - 8) Kecamatan Muncar
 - 9) Kecamatan Cluring;
 - 10) Kecamatan Purwoharjo;
 - 11) Kecamatan Tegaldlimo;
 - 12) Kecamatan Bangorejo;
 - 13) Kecamatan Singojuruh;
 - 14) Kecamatan Sempu;
 - 15) Kecamatan Genteng;
 - 16) Kecamatan Gambiran;
 - 17) Kecamatan Tegalsari;
 - 18) Kecamatan Bangorejo;
 - 19) Kecamatan Glenmore;
 - 20) Kecamatan Kalibaru; dan
 - 21) Kecamatan Pesanggaran.
3. pengembangan budidaya karamba meliputi:
 - 1) Kecamatan Licin;
 - 2) Kecamatan Glagah;
 - 3) Kecamatan Kabat;
 - 4) Kecamatan Rogojampi;
 - 5) Kecamatan Songgon;
 - 6) Kecamatan Rogojampi;
 - 7) Kecamatan Cluring;
 - 8) Kecamatan Singojuruh;
 - 9) Kecamatan Sempu;
 - 10) Kecamatan Genteng;
 - 11) Kecamatan Gambiran;
 - 12) Kecamatan Tegalsari;
 - 13) Kecamatan Bangorejo;
 - 14) Kecamatan Glenmore;
 - 15) Kecamatan Kalibaru;
 - 16) Kecamatan Pesanggaran; dan
 - 17) Kecamatan Siliragung.
4. pengembangan budidaya karamba jaring apung (KJA) meliputi:
 - 1) Kecamatan Glenmore;
 - 2) Kecamatan Gambiran;
 - 3) Kecamatan Songgon;
 - 4) Kecamatan Kabat;
 - 5) Kecamatan Purwoharjo; dan
 - 6) Kecamatan Srono.

- (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Banyuwangi;
 - d. Kecamatan Kabat;
 - e. Kecamatan Srono;
 - f. Kecamatan Tegaldlimo;
 - g. Kecamatan Purwoharjo;
 - h. Kecamatan Sempu;
 - i. Kecamatan Muncar; dan
 - j. Kecamatan Pesanggaran.
- (5) Pengembangan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. penataan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) meliputi:
 1. PPP Muncar terintegrasi dengan program pengembangan kawasan minapolitan berada di Kecamatan Muncar.
 2. PPP Grajagan berada di Kecamatan Purwoharjo.
 - b. penataan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 1. PPI Pancer berada di Kecamatan Pesanggaran; dan
 2. PPI Bimorejo berada di Kecamatan Wongsorejo.
 - c. penataan dan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi:
 1. TPI Muncar berada di Kecamatan Muncar;
 2. TPI Brak Kalimoro berada di Kecamatan Muncar;
 3. TPI Kampung Mandar berada di Kecamatan Banyuwangi;
 4. TPI Bimorejo berada di Kecamatan Wongsorejo;
 5. TPI Blimbingsari berada di Kecamatan Rogojampi;
 6. TPI Grajagan berada di Kecamatan Purwoharjo; dan
 7. TPI Rajegwesi berada di Kecamatan Pesanggaran.
 - d. pengembangan pelabuhan perikanan *fishery park* berada di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi.

Paragraf Kelima

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 60

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan
- d. Pertambangan panas bumi.

Pasal 61

- (1) Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:
- a. emas, perak, dan tembaga dengan luas kurang lebih 22.600 (dua puluh dua ribu enam ratus) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Pesanggaran; dan
 2. Kecamatan Siliragung.

- b. pasir besi tersebar disepanjang pantai meliputi:
 - 1. Kecamatan Banyuwangi;
 - 2. Kecamatan Kabat;
 - 3. Kecamatan Rogojampi;
 - 4. Kecamatan Muncar;
 - 5. Kecamatan Purwoharjo;
 - 6. Kecamatan Siliragung; dan
 - 7. Kecamatan Pesanggaran.
- (2) Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas:
- a. belerang berada di Kecamatan Licin;
 - b. batu gamping/batu kapur meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Kalipuro;
 - 3. Kecamatan Purwoharjo; dan
 - 4. Kecamatan Tegaldimo.
 - c. tanah liat / lempung meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Glagah;
 - 3. Kecamatan Kabat;
 - 4. Kecamatan Rogojampi;
 - 5. Kecamatan Muncar; dan
 - 6. Kecamatan Tegaldimo.
- (3) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:
- a. andesit meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Kabat;
 - 3. Kecamatan Srono;
 - 4. Kecamatan Singojuruh;
 - 5. Kecamatan Songgon;
 - 6. Kecamatan Genteng;
 - 7. Kecamatan Sempu;
 - 8. Kecamatan Pesanggaran; dan
 - 9. Kecamatan Glenmore.
 - b. pasir dan batu (sirtu) meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Rogojampi;
 - 3. Kecamatan Kabat;
 - 4. Kecamatan Srono;
 - 5. Kecamatan Muncar;
 - 6. Kecamatan Singojuruh;
 - 7. Kecamatan Purwoharjo;
 - 8. Kecamatan Songgon;
 - 9. Kecamatan Bangorejo; dan
 - 10. Kecamatan Glenmore.
 - c. tanah urug meliputi:
 - 1. Kecamatan Kalipuro;
 - 2. Kecamatan Rogojampi;
 - 3. Kecamatan Kabat;
 - 4. Kecamatan Srono;;
 - 5. Kecamatan Muncar;

6. Kecamatan Tegaldimo;
 7. Kecamatan Bangorejo;
 8. Kecamatan Tegalsari; dan
 9. Kecamatan Pesanggaran.
- d. granodiorite meliputi:
1. Kecamatan Srono; dan
 2. Kecamatan Glenmore.
- (4) Pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf d berada di Kawah Ijen Kecamatan Licin.
 - (5) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 perlu penetapan sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pertambangan dalam WUP dan WPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf Keenam

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 62

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan industri besar;
 - b. kawasan industri kecil dan menengah; dan
 - c. sentra industri.
- (2) Pengembangan peruntukan kawasan industri diatur lebih lanjut dalam rencana rinci kawasan industri dalam peraturan bupati.

Pasal 63

- (1) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. industri kertas berada di Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Giri; dan
 - b. kawasan *industrial estate* berada di Kecamatan Wongsorejo.
- (2) Pengembangan kawasan *industrial estate* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas minimal 50 (lima puluh) hektar terdiri atas:
 - a. industri logam dasar;
 - b. industri kimia dasar;
 - c. industri minyak bumi ;
 - d. industri mesin dan peralatan;
 - e. industri kayu, karet dan plastik;
 - f. industri kertas; dan
 - g. industri makanan dan minuman.
- (3) Kawasan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar terdiri atas:
 - a. pengembangan kegiatan usaha sektor perikanan dan/atau usaha sejenisnya terintegrasi dengan kawasan minapolitan berada di Kecamatan Muncar.
 - b. pengembangan *fishery park* berada di Kecamatan Rogojampi.

- c. pengembangan agroindustri berada disentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan terintegrasi dengan kawasan agropolitan meliputi:
 - 1. Kecamatan Bangorejo;
 - 2. Kecamatan Glenmore;
 - 3. Kecamatan Kalipuro; dan
 - 4. Kecamatan Siliragung.
 - d. pengembangan aneka industri meliputi:
 - 1. Kecamatan Kalipuro;
 - 2. Kecamatan Kabat;
 - 3. Kecamatan Rogojampi; dan
 - 4. Kecamatan Kalibaru.
 - e. pengembangan kegiatan usaha industri terintegrasi dengan pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus berada di Kecamatan Kalipuro.
- (4) Kawasan sentra industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar terdiri atas:
- a. industri aneka olahan makanan dan minuman berupa sale pisang, bagiak, kripik pisang, kripik singkong, kripik nangka, jenang, rengginang, kue kering, roti, tahu, tempe, kopi bubuk, dan aneka sirup meliputi:
 - 1. Kecamatan Banyuwangi;
 - 2. Kecamatan Glagah;
 - 3. Kecamatan Giri;
 - 4. Kecamatan Kalipuro;
 - 5. Kecamatan Rogojampi;
 - 6. Kecamatan Srono;
 - 7. Kecamatan Cluring;
 - 8. Kecamatan Songgon;
 - 9. Kecamatan Genteng;
 - 10. Kecamatan Bangorejo;
 - 11. Kecamatan Glenmore; dan
 - 12. Kecamatan Kalibaru.
 - b. industri aneka sandang berupa batik, tenun, rajut, dan bordir meliputi:
 - 1. Kecamatan Banyuwangi;
 - 2. Kecamatan Glagah;
 - 3. Kecamatan Kalipuro;
 - 4. Kecamatan Rogojampi;
 - 5. Kecamatan Kabat;
 - 6. Kecamatan Srono;
 - 7. Kecamatan Cluring;
 - 8. Kecamatan Genteng; dan
 - 9. Kecamatan Siliragung.
 - c. industri aneka logam berupa peralatan rumah tangga dan pisau komando meliputi:
 - 1. Kecamatan Banyuwangi;
 - 2. Kecamatan Giri;
 - 3. Kecamatan Srono; dan
 - 4. Kecamatan Kalibaru.
 - d. industri aneka kayu berupa meubel dan bubut meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Banyuwangi;
 - 3. Kecamatan Giri;
 - 4. Kecamatan Glagah;

5. Kecamatan Kalipuro;
 6. Kecamatan Rogojampi;
 7. Kecamatan Kabat;
 8. Kecamatan Cluring;
 9. Kecamatan Srono;
 10. Kecamatan Muncar;
 11. Kecamatan Singojuruh;
 12. Kecamatan Sempu;
 13. Kecamatan Purwoharjo; dan
 14. Kecamatan Pesanggaran.
- e. industri genteng dan gerabah meliputi:
1. Kecamatan Tegaldlimo; dan
 2. Kecamatan Gambiran.
- f. industri aneka kerajinan berupa patung gandrung, manik-manik (monte), ukiran kayu, topeng, bubut kayu kelapa, tempurung kelapa, anyaman rotan, anyaman bambu, anyaman abaca, kursi bambu, perak, kerang, dan kulit meliputi:
1. Kecamatan Wongsorejo;
 2. Kecamatan Banyuwangi;
 3. Kecamatan Glagah;
 4. Kecamatan Giri;
 5. Kecamatan Kalipuro;
 6. Kecamatan Kabat;
 7. Kecamatan Rogojampi;
 8. Kecamatan Srono;
 9. Kecamatan Cluring;
 10. Kecamatan Singojuruh;
 11. Kecamatan Songgon;
 12. Kecamatan Gambiran;
 13. Kecamatan Tegalsari;
 14. Kecamatan Genteng;
 15. Kecamatan Tegaldlimo;
 16. Kecamatan Pesanggaran;
 17. Kecamatan Kalibaru; dan
 18. Kecamatan Glenmore.

Paragraf Ketujuh

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf g terdiri atas:
 - a. daya tarik wisata budaya;
 - b. daya tarik wisata alam; dan
 - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan 3 (tiga) obyek wisata andalan dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) sebagai kawasan pariwisata segitiga berlian (*the diamond triangle*) meliputi:
 - a. WPP I berupa Kawah Ijen;
 - b. WPP II berupa Pantai Plengkung; dan
 - c. WPP III berupa Pantai Sukamade.

- (3) WPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi geografis kawasan dan sebaran lokasi obyek wisata.
- (4) Daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. upacara adat dan kesenian tradisional meliputi:
 1. upacara adat dan kesenian tradisional Seblang berada di Desa Olehsari Kecamatan Glagah;
 2. upacara adat dan kesenian tradisional Rebo Wekasan berada di Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro;
 3. upacara adat dan kesenian tradisional Kebo-keboan berada di Desa Alasmalang Kecamatan Singojuruh;
 4. upacara adat Petik Laut Muncar berada di Kecamatan Muncar;
 5. upacara adat Petik Laut Lampon berada di Kecamatan Pesanggaran;
 6. upacara adat Puter Kayun berada di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri;
 7. upacara adat Barong Ider Bumi berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah;
 8. upacara adat Tumpeng Sewu berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah;
 9. upacara adat Obor Belarak berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah;
 10. upacara adat Gredoan berada di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat;
 11. upacara adat Pager Wesi berada dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo di Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo;
 12. upacara adat Endog-endogan berada di Kecamatan Banyuwangi;
 13. kesenian tari tradisional Gandrung atau Jejer Gandrung Banyuwangi berada di Kecamatan Glagah dan Kecamatan Rogojampi;
 14. kesenian tari tradisional Padang Ulan berada di Kecamatan Banyuwangi;
 15. kesenian musik tradisional Angklung Caruk berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah;
 16. kesenian musik tradisional Gedogan berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah;
 17. kesenian musik tradisional Patrol berada di Kecamatan Banyuwangi;
 18. kesenian mocoan Lontar Yusuf berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah; dan
 19. kesenian Kuda Kecak berada di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat.
 - b. bangunan atau lokasi bersejarah meliputi:
 1. Desa Wisata Osing berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah;
 2. makam Bupati Banyuwangi pertama berada di Kecamatan Banyuwangi;
 3. makam Datuk Ibrahim berada di Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi;
 4. makam Buyut Jakso berada di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri;
 5. makam Buyut Wongsokarjo berada di Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri;
 6. makam Pangeran Rempeg Jogopati berada di Desa Gombolirang Kecamatan Kabat;
 7. makam Mbah Kemis atau Sayid Abdillah berada di Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru;
 8. makam Joyo Purnomo berada di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore;

9. makam Sayid Suyuf berada di Semenanjung Sembulungan Kecamatan Muncar;
 10. situs Aning Patih berada di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro;
 11. situs Buyut Cili berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah;
 12. situs Buyut Tikah berada di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri;
 13. situs Daeng Ruyung berada di Kecamatan Banyuwangi;
 14. situs Rowo Bayu berada di Desa Songgon Kecamatan Songgon;
 15. situs Tawang Alun berada di Desa Macan Putih Kecamatan Kabat;
 16. situs Lastono berada di K Lemahbangdewo Kecamatan Rogojampi;
 17. situs Ompak Songo berada di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar;
 18. situs Siti Hinggil berada di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar;
 19. situs Gumuk Jadah berada di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar;
 20. situs Gumuk Putri berada di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar;
 21. situs Gumuk Klinting berada di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar;
 22. situs Mbah Kopek berada di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar;
 23. situs Buyut Bojonegoro berada di Desa Tojo Kecamatan Sempu;
 24. situs Kawitan berada dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo di Desa Kalipait;
 25. Pura Giri Salaka berada di Taman Nasional Alas Purwo Kecamatan Tegaldlimo;
 26. Pura Agung Blambangan berada di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar;
 27. Candi Gumuk Kancil berada di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore;
 28. Gua Istana berada di Taman Nasional Alas Purwo Kecamatan Tegaldlimo;
 29. Gua Maria Jatiningrum berada di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo;
 30. bangunan inggrisan atau gedung loji berada di Kecamatan Banyuwangi; dan
 31. Klenteng Hoo Tong Bio berada di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi.
- (5) Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. WPP I meliputi:
 1. Kawah Ijen berada di Kecamatan Licin;
 2. Pulau Tabuhan berada di Kecamatan Wongsorejo;
 3. Pulau Santen berada di Kecamatan Banyuwangi;
 4. Pantai Kampe berada di Kecamatan Wongsoejo;
 5. Pantai Boom berada di Kecamatan Banyuwangi;
 6. Pantai Cacalan berada di Kecamatan Kalipuro;
 7. Pantai Blimbingsari berada di Kecamatan Rogojampi;
 8. Pantai Bomo berada di Kecamatan Rogojampi;
 9. Air Terjun Selogiri berada di Kecamatan Kalipuro;
 10. Air Terjun Kalongan berada di Kecamatan Kalipuro;
 11. Air Terjun Antogan berada di Kecamatan Kabat;
 12. Air Terjun Lider berada di Kecamatan Songgon;
 13. Wisata Watudodol berada di Kecamatan Kalipuro;
 14. Wana Wisata Rowo Bayu berada di Kecamatan Songgon;
 15. Wisata Agro Kaliklatak berada di Kecamatan Kalipuro;
 16. Wisata Agro Kaliselogiri berada di Kecamatan Kalipuro; dan
 17. Wisata Agro Kalibendo berada di Kecamatan Licin.

- b. WPP II meliputi:
1. Pantai Plengkung (*G-Land*) berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Kecamatan Tegaldlimo;
 2. Pantai Trianggulasi berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Kecamatan Tegaldlimo;
 3. Pantai Pancur berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Kecamatan Tegadlimo;
 4. Pantai Ngagelan berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Kecamatan Tegaldimo;
 5. Pantai Kayu Aking berda di Kecamatan Tegaldlimo;
 6. Pantai Grajagan berada di Kecamatan Purwoharjo;
 7. Segoro Anak berada di Kecamatan Purwoharjo;
 8. Wisata Hutan Bakau (*Mangrove*) Bedul berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Kecamatan Purwoharjo;
 9. Pantai Muncar berada di Kecamatan Muncar;
 10. Pantai Sembulungan berada di Kecamatan Tegaldlimo; dan
 11. Padang penggembalaan (*feeding ground*) Sadengan berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Kecamatan Tegaldlimo
- c. WPP III meliputi:
1. Pantai Sukomade berada di kawasan Taman Nasional Merubetiri Kecamatan Pesanggaran;
 2. Pantai Rajegwesi berada di kawasan Taman Nasional Merubetiri Kecamatan Pesanggaran;
 3. Pantai Pancer berada di Kecamatan Pesanggaran;
 4. Pantai Teluk Hijau berada di Kecamatan Pesanggaran;
 5. Pantai Lampon berada di Kecamatan Pesanggaran;
 6. Pulau Merah berada di Kecamatan Pesanggaran;
 7. Air Terjun Pantai berada di Kecamatan Kalibaru;
 8. Air Terjun dan Pemandian Alam Tirto Kemanten berada di Kecamatan Kalibaru;
 9. Arung Jeram Kalibaru berada di Kecamatan Kalibaru;
 10. Wisata Agro Margo Utomo berada di Kecamatan Kalibaru;
 11. Wisata Agro Kendenglembu berada di Kecamatan Glenmore;
 12. Wisata Agro Trebasala berada di Kecamatan Glenmore;
 13. Wisata Agro Kalisepanjang berada di Kecamatan Glenmore;
 14. Wisata Agro Malangsari berada di Kecamatan Kalibaru; dan
 15. Wana Wisata Rawa Biru berada di Kecamatan Siliragung.
- (6) Daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemandian Taman Suruh berada di Desa Tamansruruh Kecamatan Glagah;
 - b. pemandian Desa Wisata Osing berada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah;
 - c. pemandian Mirah Fantasia berada di Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi;
 - d. pemandian Pancoran berada di Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi;
 - e. pemandian Alam Indah Lestari berada di Desa Badean Kecamatan Kabat;
 - f. pemandian Atlanta berada di Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng;
 - g. pemandian Gumuk Kantong berada di Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar;
 - h. pemandian Gumuk Klasi berada di Desa Tojo Kecamatan Sempu; dan
 - i. pemandian Umbul Pule berada di Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore.

Paragraf Kedelapan

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 65

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Banyuwangi
 - b. Kecamatan Giri;
 - c. Kecamatan Glagah;
 - d. Kecamatan Kalipuro;
 - e. Kecamatan Licin;
 - f. Kecamatan Wongsorejo;
 - g. Kecamatan Kabat;
 - h. Kecamatan Rogojampi;
 - i. Kecamatan Songgon;
 - j. Kecamatan Singujuruh;
 - k. Kecamatan Srono;
 - l. Kecamatan Muncar;
 - m. Kecamatan Cluring;
 - n. Kecamatan Purwoharjo;
 - o. Kecamatan Tegaldlimo;
 - p. Kecamatan Bagorejo;
 - q. Kecamatan Gambiran;
 - r. Kecamatan Tegalsari;
 - s. Kecamatan Genteng;
 - t. Kecamatan Sempu;
 - u. Kecamatan Glenmore;
 - v. Kecamatan Kalibaru;
 - w. Kecamatan Pesanggaran; dan
 - x. Kecamatan Siliragung.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Banyuwangi
 - b. Kecamatan Giri;
 - c. Kecamatan Glagah;
 - d. Kecamatan Kalipuro;
 - e. Kecamatan Licin;
 - f. Kecamatan Wongsorejo;
 - g. Kecamatan Kabat;
 - h. Kecamatan Rogojampi;
 - i. Kecamatan Songgon;
 - j. Kecamatan Singujuruh;
 - k. Kecamatan Srono;
 - l. Kecamatan Muncar;
 - m. Kecamatan Cluring;
 - n. Kecamatan Purwoharjo;
 - o. Kecamatan Tegaldlimo;
 - p. Kecamatan Bagorejo;

- q. Kecamatan Gambiran;
- r. Kecamatan Tegalsari;
- s. Kecamatan Genteng;
- t. Kecamatan Sempu;
- u. Kecamatan Glenmore;
- v. Kecamatan Kalibaru;
- w. Kecamatan Pesanggaran; dan
- x. Kecamatan Siliragung.

Paragraf Kesembilan

Kawasan Andalan

Pasal 66

Kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf i terdiri atas:

- a. kawasan andalan perikanan; dan
- b. kawasan andalan pertanian.

Pasal 67

Kawasan andalan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

- a. kecamatan yang memiliki wilayah pantai meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Kalipuro;
 - 3. Kecamatan Banyuwangi;
 - 4. Kecamatan Kabat;
 - 5. Kecamatan Rogojampi;
 - 6. Kecamatan Muncar;
 - 7. Kecamatan Tegaldimo;
 - 8. Kecamatan Purwoharjo;
 - 9. Kecamatan Bangorejo;
 - 10. Kecamatan Siliragung; dan
 - 11. Kecamatan Pesanggaran.
- b. khusus kawasan andalan untuk pengolahan hasil perikanan berada di Kecamatan Muncar;

Pasal 68

Kawasan andalan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:

- a. seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pertanian
- b. kawasan andalan pertanian dengan potensi pertanian tanaman pangan yaitu padi, hortikultura dan buah.

Paragraf Kesupuluh

Kawasan Peruntukan Sektor Informal, Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 69

Kawasan khusus pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf j terdiri atas:

- a. penyediaan ruang kegiatan sektor informal / pedagang kaki lima (PKL) dalam kawasan perkotaan; dan
- b. penataan dan revitalisasi kawasan PKL pada pusat kegiatan perkotaan.

Pasal 70

- (1) Kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf k terdiri atas:
 - a. zona konservasi atau lindung;
 - b. zona pengembangan pantai dan pesisir;
 - c. zona pengembangan darat; dan
 - d. zona pulau-pulau kecil.
- (2) Zona konservasi atau lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wilayah pesisir meliputi:
 - a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan banyuwangi;
 - d. Kecamatan Kabat;
 - e. Kecamatan Rogojampi;
 - f. Kecamatan Muncar;
 - g. Kecamatan Tegaldlimo;
 - h. Kecamatan Purwoharjo;
 - i. Kecamatan Bangorejo;
 - j. Kecamatan Siliragung; dan
 - k. Kecamatan Pesanggaran.
- (3) Zona pengembangan pantai dan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan pelabuhan;
 - c. kawasan industri; dan
 - d. kawasan pariwisata.
- (4) Zona pengembangan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman nelayan;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. kawasan industri;
 - d. kawasan pelabuhan;
 - e. kawasan pertanian; dan
 - f. kawasan pertambakan.
- (5) Zona pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pulau Tabuhan berada di Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Pulau Mandi berada di Kecamatan Tegaldlimo.
 - c. Pulau Merah berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - d. Pulau Musing berada di Kecamatan Pesanggaran;

- e. Pulau Kalong berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - f. Pulau Bedil Besar berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - g. Pulau Bedil Kecil berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - h. Pulau Merak berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - i. Pulau Lutung berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - j. Pulau Karang Bolong berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - k. Pulau Mustika berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - l. Pulau Mustika Besar berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - m. Pulau Mustika Kecil berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - n. Pulau Watulayar berada di Kecamatan Purwoharjo; dan
 - o. Pulau Watupagar berada di Kecamatan Siliragung.
- (6) Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih rinci lagi dalam rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 71

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf l, terdiri atas:
- a. kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut;
 - b. kawasan pos pemantauan TNI Angkatan Laut;
 - c. kawasan rencana pengembangan markas TNI Angkatan Darat;
 - d. Komando Distrik Militer (Kodim) 0825/Banyuwangi; dan
 - e. Komando Rayon Militer (Koramil).
- (2) Kawasan pangkalan TNI Angkatan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Kalipuro.
- (3) Kawasan pos pemantauan TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pos Pantau TNI Angkatan Laut di Pantai Blimbingsari berada di Kecamatan Rogojampi;
 - b. Pos Pantau TNI Angkatan Laut di Pantai Muncar berada di Kecamatan Muncar;
 - c. Pos Pantau TNI Angkatan Laut di Pantai Grajagan berada di Kecamatan Purwoharjo; dan
 - d. Pos Pantau TNI Angkatan Laut di Pantai Pancer berada di Kecamatan Pesanggaran.
- (4) Kawasan rencana pengembangan markas TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Desa Pondoknongko dan Desa Sukojadi Kecamatan Kabat.
- (5) Kodim 0825/Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Banyuwangi.
- (6) Koramil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kecamatan Banyuwangi;
 - b. Kecamatan Wongsorejo;
 - c. Kecamatan Kalipuro;
 - d. Kecamatan Glagah;
 - e. Kecamatan Licin;
 - f. Kecamatan Kabat;
 - g. Kecamatan Rogojampi;
 - h. Kecamatan Srono;
 - i. Kecamatan Muncur;

- j. Kecamatan Singojuruh;
- k. Kecamatan Songgon;
- l. Kecamatan Cluring;
- m. Kecamatan Purwoharjo;
- n. Kecamatan Tegaldimo;
- o. Kecamatan Bangorejo;
- p. Kecamatan Gambiran;
- q. Kecamatan Genteng;
- r. Kecamatan Sempu;
- s. Kecamatan Glenmore;
- t. Kecamatan Kalibaru;
- u. Kecamatan Siliragung; dan
- v. Kecamatan Pesanggaran.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 72

- (1) Kawasan strategis kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam; dan
 - d. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 73

- (1) Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a berdasarkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa agropolitan ijen sebagai kawasan agropolitan regional berada di Kecamatan Licin.
- (2) Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKLp;
 - b. kawasan agropolitan;
 - c. kawasan minapolitan;
 - d. kawasan industri;
 - e. kawasan pelabuhan;
 - f. kawasan bandar udara; dan
 - g. kawasan pariwisata.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro; dan
 - c. Kecamatan Bangorejo.

- (4) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kawasan agropolitan di Kecamatan Bangorejo berupa pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan wilayah penunjangnya meliputi:
 1. Kecamatan Purwoharjo;
 2. Kecamatan Tegaldlimo;
 3. Kecamatan Siliragung; dan
 4. Kecamatan Pesanggaran.
 - b. kawasan agropolitan ijen berada di Kecamatan Licin berupa pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pariwisata dengan wilayah penunjangnya meliputi:
 1. Kecamatan Glagah;
 2. Kecamatan Kalipuro; dan
 3. Kecamatan Songgon.
 - c. pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem agropolitan.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan zona inti berada di Kecamatan Muncar
 - b. pengembangan zona sentra produksi meliputi:
 1. Kecamatan Purwoharjo; dan
 2. Kecamatan Pesanggaran.
 - c. pengembangan zona penyangga meliputi:
 1. Kecamatan Rogojampi;
 2. Kecamatan Srono; dan
 3. Kecamatan Tegaldlimo.
 - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem minapolitan.
- (6) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kawasan *industrial estate* berada di Kecamatan Wongsorejo;
 - b. kawasan industri terintegrasi dengan pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus berada di Kecamatan Kalipuro;
 - c. kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan berada di Kecamatan Muncar terintegrasi dengan sistem minapolitan;
 - d. kawasan *fishery park* berada di Kecamatan Rogojampi; dan
 - e. kawasan peruntukan agroindustri berada di kawasan agropolitan.
- (7) Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. kawasan pelabuhan umum Tanjungwangi berada di Kecamatan Kalipuro;
 - b. kawasan pelabuhan khusus berada di Kecamatan Kalipuro; dan
 - c. kawasan pelabuhan penyeberangan Ketapang berada di Kecamatan Kalipuro.
- (8) Kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa bandar udara blimbingsari meliputi:
 - a. Kecamatan Rogojampi; dan
 - b. Kecamatan Kabat.
- (9) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. wisata andalan sebagai pusat pengembangan obyek wisata disekitarnya dalam WPP meliputi:
 1. WPP I berupa Kawah Ijen;
 2. WPP II berupa Pantai Plengkung; dan
 3. WPP III berupa Pantai Sukomade.

- b. wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan secara terpadu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 74

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan Taman Sritanjung, Taman Blambangan, Pendopo Kabupaten, Masjid Agung Baiturrahman, komplek Makam Bupati Banyuwangi Pertama sampai dengan Kelima, Bangunan Inggrian, Kantor Pos, Gedung Juang, Gedung Loji (SD Negeri Kepatihan), Markas Kodim 0825, Rumah Dinas Kodim 0825, dan Rumah Dinas Polres Banyuwangi berada di Kecamatan Banyuwangi;
- b. kawasan makam Datuk Ibrahim berada di Kecamatan Banyuwangi;
- c. kawasan Desa Wisata Osing berada di Kecamatan Glagah;
- d. kawasan situs Ompak Songo, situs Siti Hinggil, situs Gumuk Jadah, situs Gumuk Klinting, situs Gumuk Putri berada di Kecamatan Muncar;
- e. kawasan situs Tawang Alun berada di Kecamatan Kabat; dan
- f. kawasan situs Rowo Bayu berada di Kecamatan Songgon.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Pasal 75

- (1) Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian;
 - b. kawasan perikanan; dan
 - c. kawasan pertambangan.
- (2) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Muncar;
 - c. Kecamatan Tegaldlimo; dan
 - d. Kecamatan Pesanggaran.
- (3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perikanan tangkap berada di perairan pesisir dan laut meliputi:
 - 1. Kecamatan Wongsorejo;
 - 2. Kecamatan Kalipuro;
 - 3. Kecamatan Banyuwangi;
 - 4. Kecamatan Kabat;
 - 5. Kecamatan Rogojampi;
 - 6. Kecamatan Muncar;
 - 7. Kecamatan Tegaldlimo;
 - 8. Kecamatan Purwoharjo;
 - 9. Kecamatan Bangorejo;
 - 10. Kecamatan Siliragung; dan
 - 11. Kecamatan Pesanggran.

- b. pengembangan kawasan budidaya perikanan laut, budidaya perikanan payau, dan budidaya perikanan tawar tersebar diseluruh kecamatan.
 - c. pengembangan kawasan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan meliputi:
 - 1. perairan Kayu Aking berada di Kecamatan Tegaldlimo;
 - 2. perairan Takatbulan berada di Kecamatan Wongsorejo; dan
 - 3. perairan Pulau Tabuhan berada di Kecamatan Wongsorejo.
- (4) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan tambang mineral logam berupa tambang emas, perak, dan tembaga meliputi:
 - 1. Kecamatan Pesanggaran; dan
 - 2. Kecamatan Siliragung.
 - b. kawasan tambang mineral bukan logam berupa tambang belerang berada di Kecamatan Licin.
 - c. kawasan pertambangan panas bumi berada di Kawah Ijen Kecamatan Licin.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 76

- (1) Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan hutan konservasi;
 - b. kawasan hutan lindung;
 - c. kawasan hutan produksi; dan
 - d. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Taman Nasional Meru Betiri berada di Kecamatan Pesanggaran;
 - b. Taman Nasional Alas Purwo berada di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo;
 - c. Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup berada di Kecamatan Licin;
 - d. Cagar Alam Janggungan Rogojampi berada di Desa Pakel Kecamatan Licin; dan
 - e. Taman Wisata Alam Kawah Ijen berada di Kecamatan Licin;
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro.
 - c. Kecamatan Licin;
 - d. Kecamatan Glagah;
 - e. Kecamatan Songgon;
 - f. Kecamatan Sempu.
 - g. Kecamatan Purwoharjo;
 - h. Kecamatan Tegaldlimo;
 - i. Kecamatan Bangorejo;
 - j. Kecamatan Tegalsari;
 - k. Kecamatan Siliragung;
 - l. Kecamatan Pesanggaran;
 - m. Kecamatan Glenmore; dan
 - n. Kecamatan Kalibaru.

- (4) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Licin;
 - d. Kecamatan Glagah;
 - e. Kecamatan Songgon;
 - f. Kecamatan Sempu;
 - g. Kecamatan Tegaldimo;
 - h. Kecamatan Purwoharjo;
 - i. Kecamatan Bangorejo;
 - j. Kecamatan Tegalsari;
 - k. Kecamatan Siliragung;
 - l. Kecamatan Pesanggaran;
 - m. Kecamatan Glenmore; dan
 - n. Kecamatan Kalibaru.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan perkebunan besar meliputi:
 1. Kecamatan Licin;
 2. Kecamatan Kalipuro;
 3. Kecamatan Songgon;
 4. Kecamatan Kalibaru;
 5. Kecamatan Glenmore;
 6. Kecamatan Songgon;
 7. Kecamatan Sempu;
 8. Kecamatan Pesanggaran; dan
 9. Kecamatan Siliragung.
 - b. kawasan perkebunan kecil berupa perkebunan rakyat berada diseluruh kecamatan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Kebijakan Strategis Operasionalisasi RTRW

Pasal 77

- (1) Arahan Penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.

- (4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (5) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam masa pelaksanaan RTRW.

Bagian Kedua

Program Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 78

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian tentang indikasi program, indikasi kegiatan, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. Tahap I (Tahun 2012 - 2016);
 - b. Tahap II (Tahun 2017 - 2021);
 - c. Tahap III (Tahun 2022 - 2026); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2027 – 2032).
- (4) Dalam setiap tahapan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan terdiri atas:
 - a. aspek sosialisasi RTRW;
 - b. aspek perencanaan rinci;
 - c. aspek pemanfaatan ruang;
 - d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Perwujudan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf Pertama

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 79

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 80

Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem perkotaan meliputi:
 1. pengembangan WP Banyuwangi Utara;
 2. pengembangan WP Banyuwangi Tengah Timur;
 3. pengembangan WP Banyuwangi Tengah Barat;
 4. pengembangan WP Banyuwangi Selatan;
 5. pengembangan PKW;
 6. pengembangan PKL;
 7. pengembangan PKLp; dan
 8. pengembangan PPK
- b. perwujudan sistem perdesaan meliputi:
 1. pengembangan PPL;
 2. pengembangan agropolitan; dan
 3. pengembangan minapolitan.

Pasal 81

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem prasarana utama; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana sekunder.
- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan jaringan perkeretaapian;
 - c. perwujudan jaringan transportasi laut; dan
 - d. perwujudan jaringan transportasi udara.
- (3) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 82

- (1) Perwujudan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan jalan nasional;
 - b. pengembangan sistem jaringan jalan provinsi; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan jalan kabupaten.
- (2) Pengembangan sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan arteri;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer;
 - c. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer nasional;
 - d. pembangunan jaringan jalan bebas hambatan;
 - e. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan strategis nasional rencana tersambung tersambung; dan

- f. pengembangan dan peningkatan jaringan strategis nasional rencana belum tersambung.
- (3) Pengembangan sistem jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer.
- (4) Pengembangan sistem jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan lokal primer;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan sekunder didalam kawasan perkotaan;
 - c. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan lingkungan yang menghubungkan antar permukiman perkotaan dan antar permukiman perdesaan diseluruh kabupaten;
 - d. pembangunan jalan lingkar perkotaan;
 - e. pengembangan dan peningkatan jalan strategis kabupaten; dan
 - f. pengembangan dan peningkatan jembatan.
- (5) Perwujudan sistem prasarana angkutan penumpang di kabupaten meliputi:
 - a. relokasi dan peningkatan terminal tipe A di sekitar pelabuhan Ketapang untuk meningkatkan transit antar moda;
 - b. pengembangan dan peningkatan terminal tipe B;
 - c. pengembangan dan peningkatan terminal penumpang tipe C;
 - d. pengembangan trayek angkutan penumpang;
 - e. pengembangan dan peningkatan prasarana angkutan barang; dan
 - f. pengembangan dan peningkatan terminal induk sebagai pusat pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (6) Pengembangan dan peningkatan jembatan timbang kendaraan angkutan barang antar kabupaten dan antar provinsi.

Pasal 83

Perwujudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembangunan jaringan rel kereta api dua jalur (*double track*);
- b. peningkatan stasiun kereta api;
- c. pembangunan pos jaga dan pemasangan sistem peringatan pada perlintasan kereta api; dan
- d. peningkatan akses terhadap layanan kereta api.

Pasal 84

Perwujudan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengembangan fungsi pelabuhan laut; dan
- b. pengembangan fungsi pelabuhan khusus;

Pasal 85

Perwujudan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. penataan kawasan sisi darat dan sisi udara bandar udara;
- b. pengendalian kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); dan
- c. penyusunan rencana induk bandar udara dan penataan rencana rinci tata ruang diluar kawasan bandar udara.

Pasal 86

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - b. peningkatan wilayah pelayanan sistem jaringan kabel, tanpa kabel dan satelit; dan
 - c. penataan tower bersama.
- (2) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan listrik
 - b. pengembangan transmisi tenaga listrik;
 - c. pengembangan areal konservasi sekitar lokasi SUTT dan SUTET; dan
 - d. pengembangan energi alternatif.
- (3) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. eksplorasi sumber daya air;
 - b. pelestarian sumber daya air permukaan dan air bawah tanah;
 - c. pengembangan dan pembangunan sarana prasarana sumber daya air;
 - d. perlindungan daerah tangkapan air;
 - e. pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan perkotaan dan perdesaan, diutamakan pada daerah rawan air bersih dan irigasi;
 - g. pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan industri kecil, menengah dan besar;
 - h. pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan budidaya perikanan darat;
 - i. pengendalian dan pemanfaatan secara proporsional sumber-sumber mata air dan air tanah;
 - j. pelestarian lingkungan daerah tangkapan air (*catchment area*), DAS dan disekitar sumber-sumber air;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan waduk, embung, bendung, chekdam, *ground sill*, kolam retensi, bangunan bendung distribusi, dan bangunan pembagi;
 - l. pembangunan tanggul dan talud permanen disepanjang sungai;
 - m. perkuatan tangkis;
 - n. pembangunan dan rehabilitasi plengsengan sungai;
 - o. normalisasi sungai;
 - p. reboisasi kawasan resapan air;
 - q. pengendalian kawasan resapan air; dan
 - r. pengendalian kawasan lindung sempadan sungai.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. peningkatan sarana prasarana persampahan;
 - b. pengembangan lokasi TPA sesuai zona pelayanan;
 - c. pengembangan sarana prasarana air minum;
 - d. peningkatan wilayah pelayanan air bersih;
 - e. pembangunan saluran drainase dan sanitasi yang memadai;
 - f. pengembangan jaringan limbah industri terpadu;
 - g. pengembangan pembuangan limbah komunal rumah tangga;

- h. peningkatan akses PS air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat;
- i. penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk menemui kebutuhan air minum;
- j. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
- k. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum;
- l. peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air minum;
- m. pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
- n. pembangunan IPAL;
- o. peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
- p. peningkatan pelibatan *stakeholders*;
- q. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- r. penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah;
- s. penyediaan ruang evakuasi bencana; dan
- t. penentuan jalur evakuasi bencana.

Paragraf Kedua

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

Pasal 87

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam.
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan.
- (3) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pemantapan tata batas kawasan lindung.
- (4) Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. pengendalian perubahan fungsi kawasan;
 - b. pengendalian pendirian bangunan baru;
 - c. penanaman vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
 - d. reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.

- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. perlindungan kawasan sempadan sungai, waduk, danau, embung, rawa dan sekitar mata air;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi air; dan
 - d. membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.
- (6) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pelestarian kawasan suaka alam, cagar alam, suaka alam laut, pantai berhutan bakau, taman nasional dan wisata alam;
 - b. membatasi penggunaan lahan secara langsung yang dapat merusak pelestarian alam;
 - c. penanaman vegetasi yang dapat memberikan perlindungan suaka alam;
 - d. tidak mengadakan wisata yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran di kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- (7) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. melakukan pemetaan kawasan rawan banjir;
 - b. pembuatan tanggul pada sungai-sungai;
 - c. pembuatan kolam penampung air (embung) pada daerah-daerah yang memiliki potensi banjir;
 - d. dilakukannya kegiatan-kegiatan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir;
 - e. pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi kawasan hulu sungai;
 - f. normalisasi wilayah sungai secara berkala;
 - g. memperbaiki kondisi fisik saluran drainase yang ada dengan meningkatkan kualitas pelayanannya dan segala jenis kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase di kawasan banjir dilarang; dan
 - h. penghijauan hutan dan kawasan lindung;
 - i. pembangunan ruang evakuasi bencana;
 - j. pembangunan jalur-jalur evakuasi;
 - k. pemantauan hutan secara berkala;
 - l. pengaturan bangunan dan daerah hijau; dan
 - m. penetapan daerah rawan letusan gunung berapi sebagai kawasan konservasi.
- (8) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. perlindungan kawasan cagar alam geologi;
 - b. pengelolaan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. perlindungan daerah imbuhan air tanah.
- (9) Perwujudan kawasan lindung konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. perlindungan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan;
 - b. pengembangan budidaya perikanan dan kelautan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang tidak mengganggu lingkungan.

Pasal 88

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan;
 - e. kawasan peruntukan agropolitan;
 - f. kawasan peruntukan perikanan;
 - g. kawasan peruntukan pertambangan;
 - h. kawasan peruntukan industri;
 - i. kawasan peruntukan pariwisata;
 - j. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - k. kawasan peruntukan lainnya;
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan rakyat;
 - b. pembentukan dan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan hutan rakyat;
 - c. fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
 - d. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan dan blok perlindungan;
 - e. pembangunan fasilitas wisata alam (ekowisata) dan pengembangan hutan wisata;
 - f. pemantauan, pengendalian dan penanganan lahan kritis kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
 - g. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perluasan akses pelayanan informasi pemasaran hasil hutan;
 - h. pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat; dan
 - i. pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundangan;
 - b. mengatur pola penggunaan sumberdaya air untuk kegiatan pertanian lahan basah pada kawasan pertanian yang potensial;
 - c. memperluas daerah tangkapan hujan pada DAS sehingga dapat menjaga ketersediaan air;
 - d. meningkatkan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir;
 - e. meningkatkan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan;
 - f. meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi; dan

- g. penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan air (irigasi), pengadaan produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. mengembangkan komoditas tanaman keras yang mempunyai nilai ekonomi tinggi; dan
 - b. meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. mengembangkan komoditas ternak;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana wilayah penunjang peternakan; dan
 - c. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan agropolitan diintegrasikan dengan agroindustri dan agribisnis; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana wilayah penunjang agropolitan.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. peningkatan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - b. pengembangan kawasan minapolitan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan perikanan;
 - d. pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi pembudidaya ikan;
 - e. peningkatan usaha perikanan kolam, sungai, rawa, sawah dan laut;
 - f. pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha;
 - g. peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan.
 - h. penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan. Pemasaran produk perikanan;
 - i. pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; dan
 - j. peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. inventarisasi potensi sumber daya mineral dan energi;
 - b. penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. pengendalian usaha penambangan yang merusak lingkungan.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. perencanaan, meliputi kelayakan lingkungan, kelayakan lokasi dan penyusunan Master Plan;
 - b. pembangunan, meliputi pembebasan lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan fisik; dan

- c. pengelolaan, mencakup kelembagaan dan peran/kewajiban pengelola kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan wisata alam, budaya dan buatan;
 - b. penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata.
 - c. melengkapi kawasan wisata dengan fasilitas penunjang wisata;
 - d. melakukan promosi kawasan wisata melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi; dan
 - e. mempromosikan daerah wisata dengan mengadakan event tahunan maupun bulanan; dan
 - f. melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan perumahan skala besar, menengah dan kecil yang sehat;
 - b. pengembangan kawasan perumahan perkotaan yang dilakukan pemerintah dan swadaya masyarakat;
 - c. pengembangan permukiman kawasan perkotaan dalam kasiba dan lisiba dengan memperhatikan rencana rinci tata ruang; dan
 - d. pengembangan kawasan perumahan perkotaan skala kecil, menengah, dan besar memperhatikan keseimbangan antara lahan terbangun dan penyediaan fasilitas umum, fasilitas sosial, jaringan utilitas, dan ruang terbuka hijau dengan komposisi 60 : 40.
- (12) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan peruntukan khusus pengembangan sektor informal;
 - b. membatasi pembukaan lahan baru yang mengganggu pengembangan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Paragraf Ketiga

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 89

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan kawasan strategis kepentingan sosial budaya;
 - c. perwujudan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam; dan
 - d. perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan kegiatan ekonomi skala besar;
 - b. penyediaan sarana penunjang agropolitan, minapolitan, industri, dan pariwisata; dan
 - c. peningkatan sarana prasarana kawasan bandara dan pelabuhan.

- (3) Perwujudan kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan wisata; dan
 - b. penyediaan sarana prasarana penunjang.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan pertanian, perikanan dan pertambangan; dan
 - b. penyediaan sarana penunjang pengelolaan sumber daya alam.
- (5) Perwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan hutan produksi dan perkebunan;
 - b. melarang alih fungsi pada hutan konservasi dan kawasan hutan lindung; dan
 - c. pemanfaatan kawasan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 90

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (5) Ketentuang umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf Pertama

Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. peningkatan kegiatan perkotaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 - b. peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
 - d. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.

Paragraf Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana wilayah lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui;

- b. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas; dan
 - c. pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
 - b. penempatan menara telekomunikasi/tower dilarang berada disekitar bangunan atau fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan konservasi, ruang terbuka hijau dan taman perkotaan serta kawasan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
 - d. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan:
- a. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah;
 - b. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
 - c. penempatan tiang SUTR dan SUTM mengikuti ketentuan terdiri atas:
 - 1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
 - 2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
 - 3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya (sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet) tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter; dan
 - 4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (setengah) meter dari penghantar udara tersebut.
 - d. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dan SUTET dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis terdiri atas:
 - 1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT dan 11 meter untuk SUTET;
 - 2. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
 - 3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;

4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
 5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET;
 6. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8.5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
 7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8 5 (delapan koma lima) meter untuk SUTET;
 8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT dan 8,5 (delapan koma lima) meter dari SUTET;
 9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari SUTT dan 50 (lima puluh) meter dari SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
 10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari SUTT dan SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan bahan bakar minyak;
 - b. pembangunan jaringan bahan bakar minyak harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah pembangunan;
 - c. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung prasarana tersebut; dan
 - d. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air baku; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; dan
 - c. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sanitasi
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.

- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan persampahan;
 - b. bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diizinkan berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah;
 - c. pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);
 - e. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen);
 - f. lebar jalan menuju TPS paling sedikit 8 (delapan) meter;
 - g. tempat parkir truk sampah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen);
 - h. sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada jalur-jalur jalan tertentu; dan
 - i. dilarang mendirikan bangunan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum;
 - b. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - c. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/*reservoir*, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen); dan
 3. sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan/atau Surat Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu.
 - d. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - e. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sanitasi;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan
 - c. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan sanitasi yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan pengolahan limbah;
 - b. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku meliputi:
 1. pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 2. akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
 3. restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit;
 4. kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;
 5. industri kecil/rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 6. bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
 7. usaha konveksi yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
 8. usaha peternakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar.
 - c. jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 (sepuluh) meter.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - c. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - e. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f dengan ketentuan:
- a. mempertahankan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - b. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana penunjang sarana dan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - d. pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - e. membatasi pengembangan kawasan terbangun pada jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf Ketiga

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luasan kawasan hutan lindung;
 - b. diperbolehkan kegiatan budidaya dengan syarat kegiatan yang tidak mengolah permukiman tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam; dan
 - c. ketentuan umum intensitas bangunan yaitu koefisien dasar bangunan (KDB) yang diizinkan 10% (sepuluh persen), koefisien lantai bangunan (KLB) 10% (sepuluh persen) dan koefisien dasar hijau (KDH) 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang kawasan kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - b. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c. setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi;
 - d. pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam;
 - e. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan lindung;

- f. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami; dan
 - g. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:
- a. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. diizinkan kegiatan hutan rakyat;
 - c. diizinkan terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. dibolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - e. dibolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - f. pemanfaatan ruang secara terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - g. dilarang seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan ketentuan:
- a. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - c. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta bangunan fasilitas umum lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan garis sempadannya ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - e. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan garis sempadannya ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - f. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - 1. pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, garis sempadan sungainya ditetapkan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - 2. pada sungai kecil yang mempunyai DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi, garis sempadan sungainya ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai kiri dan kanan palng sungai kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai pada waktu ditetapkan.

- g. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai pada waktu ditetapkan sepanjang alur sungai;
 2. pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai pada waktu ditetapkan sepanjang alur sungai; dan
 3. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai
 - h. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 - i. garis sempadan jaringan irigasi berupa saluran irigasi suplesi atau penghubung saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, saluran irigasi tersier, saluran pembuang dan sempadan bangunan irigasi ditentukan berdasarkan rekomendasi dinas teknis terkait mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
 - k. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan prservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - c. radius mata air adalah 200 (dua ratus) meter di luar kawasan permukiman dan minimum 25 (dua puluh lima) meter di dalam kawasan permukiman;
 - d. rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;
 - e. dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - f. dilarang seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
 - g. dilarang pemanfaatan hasil tegakan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. radius waduk terhadap bangunan berjarak minimal (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - c. dilarang kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; dan
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya.

- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 - c. diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - e. rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis batas wilayah kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunan-bangunan mengacu pada rencana pola ruang;
 - f. rencana pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana;
 - g. dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; dan
 - h. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi Taman Nasional;
 - c. Ketentuan peraturan zonasi cagar alam dan taman wisata; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan berbakau sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dengan ketentuan:
- a. pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai;
 - b. diizinkan untuk kegiatan rehabilitasi reboisasi lahan;
 - c. dilarang pemanfaatan kayu bakau;
 - d. dilarang kegiatan yang mengurangi luas bakau atau mencemari ekosistem bakau, dan
 - e. dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora dan fauna serta keanekaragaman hayati;
 - f. diizinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - g. pengembangan wisata alam disekitar kawasan bakau dilarang merubah rona alam pantai dan hutan bakau
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - b. setiap kegiatan yang dilakukan di dalam Taman Nasional harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi;
 - c. penggunaan dan pemanfaatan tanah di Taman Nasional harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami; dan
 - d. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d dengan ketentuan:
- a. pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
 - b. pemerintah daerah mengumumkan kepada seluruh pelaku pembangunan tentang lokasi dan luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata dengan syarat tidak merusak ekosistem; dan
 - d. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistem.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. mempertahankan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi;
 - b. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana alam;
 - c. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam;
 - d. pengendalian kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana alam;
 - e. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - f. membatasi pengembangan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana alam;
 - g. dibolehkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan mutlak; dan
 - h. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi, eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. kegiatan berburu dibolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang kawasan perikanan dan kelautan hanya diizinkan bagi penduduk asli, dengan tidak mengurangi fungsi kawasan lindung; dan
 - b. dilarang kegiatan budidaya baru yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf Keempat

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan;
 - b. peningkatan produktifitas hutan produksi dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 - c. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - d. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - e. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan;
 - f. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - g. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan produksi, kecuali diizinkan pada hutan rakyat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
 - a. diizinkan aktivitas pendukung berupa pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - b. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 - c. mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan budidaya lainnya utamanya pada pertanian lahan basah atau kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan

- e. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:
- a. pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
 - b. peningkatan produktivitas pertanian hortikultura;
 - c. pengembangan produksi komoditas andalan;
 - d. pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25% (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan; dan
 - e. diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan ketentuan:
- a. diizinkan aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
 - b. diizinkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - c. meminimalkan alih fungsi lahan perkebunan yang mempunyai tingkat sangat sesuai; dan
 - d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. penyediaan suplai bahan makanan ternak;
 - c. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan peternakan;
 - d. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan
 - e. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan peternakan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan dan mendirikan bangunan yang menunjang budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
 - b. dilarang segala bentuk kegiatan budidaya perikanan laut yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. dilarang segala budidaya perikanan darat yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan industri besar, menengah dan kecil;
 - b. diperbolehkan penyelenggaraan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - c. diizinkan penyelenggaraan IPAL;
 - d. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - e. diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
 - f. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;

- g. penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH;
 - h. prasarana lingkungan minimal yang harus disediakan adalah penyediaan ruang terbuka hijau privat, sumur resapan, drainase, gudang, dan lahan parkir; dan
 - i. lahan untuk bangunan fisik maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas lahan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
- a. pengembangan kawasan agrowisata untuk memberikan keberagaman obyek wisata di daerah, dengan fasilitas pendukung dan akomodasi seluas-luasnya 2,5% (dua koma lima persen) dari total pengelolaan lahan agrowisata; dan
 - b. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
 - c. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanyan;
 - d. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - e. dilarang membangun fasilitas penunjang pariwisata pada kawasan yang memiliki fungsi daerah tangkapan air dengan kemiringan diatas 30% (tiga puluh persen);
 - f. pembatasan pendirian bangunan hanya menunjang pariwisata; dan
 - g. mengendalikan pertumbuhan sarana dan prasarana pariwisata.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan :
- a. pemanfaatan ruang di kawasan pertambangan harus sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan pertambangan;
 - b. diperbolehkan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan lindung atau fungsi budidaya lainnya di sekitar kawasan pertambangan;
 - d. apabila pada kawasan-kawasan hutan lindung terdapat potensi tambang yang bersifat strategis dapat dilakukan kegiatan penambangan dengan pola penambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :
 1. terjadinya amblesan (subsidence) permukaan tanah;
 2. berubahnya fungsi pokok kawasan hutan lindung secara permanen; dan
 3. terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
 - e. pelaksanaan kegiatan penambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - f. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/ penambangan;
 - g. melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;

- i. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - j. pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL;
 - k. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - l. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
 - m. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
 - n. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - o. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - p. pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan; dan
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan, perdagangan dan jasa, industri rumah tangga;
 - b. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40% (empat puluh persen) - 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang ada;
 - c. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan maksimum 50 (lima puluh) bangunan rumah per hektar;
 - d. pengembangan kawasan perumahan baru wajib dilengkapi fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau sesuai dengan skalanya;
 - e. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah individu dan/atau komunal, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah;
 - f. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
 - g. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - h. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen); dan
 - i. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan.

- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan khusus pengembangan sektor informal;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan khusus pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dengan ketentuan:
 - a. pengembangan aktivitas sector informal; dan
 - b. menata dan merevitalisasi pedagang kaki lima sesuai peraturan untuk mencegah kemacetan lalu lintas dan keindahan penataan ruang setempat.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b dengan ketentuan:
 - a. pengembangan aktivitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. diperbolehkan pengembangan aktivitas produktif yang mendukung aktivitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. diperbolehkan pengembangan aktivitas budidaya lainnya dengan tidak mengganggu aktivitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melindungi kepentingan publik, perijinan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang meliputi keseluruhan pulau kecil tidak diperkenankan; dan
 - f. pemanfaatan ruang pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c dengan ketentuan:
 - a. pengembangan aktivitas pertahanan dan keamanan;
 - b. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan;
 - c. pada kawasan lapangan tembak pada radius tertentu dilindungi dari perubahan fungsi bangunan rumah radius yang ditetapkan kurang lebih 500 meter;
 - d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan keamanan; dan
 - e. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan.

Paragraf Kelima

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan sosial budaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam; dan

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang;
 - c. dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;
 - d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan
 - e. zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilakukan perubahan fungsi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung kawasan startegis sosial budaya;
 - b. boleh ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan;
 - c. dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan strategis sosial budaya;
 - d. tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
 - e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penambahan fungsi penunjang tanpa mengganggu karakter kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan
 - c. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan:
- a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
 - b. dibolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat zona peresapan air; dan
 - c. percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf Pertama

Umum

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 98

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui mekanisme pertimbangan teknis perencanaan (*advise planning*) berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi perencanaan tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga

Izin Prinsip

Pasal 99

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a berupa persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan/atau izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Izin Lokasi

Pasal 100

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b berupa izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/ menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal serta perolehan izin penggunaan tanah.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
 - d. Izin lokasi sebagaimana ayat (1) merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang dan diberikan berdasarkan izin prinsip

Paragraf Kelima

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 101

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c berupa izin yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dalam pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah paling sedikit 500 (lima ratus) meter persegi.
- (2) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar proses permohonan izin mendirikan bangunan.

Paragraf Keenam

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 102

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d berupa izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin mendirikan bangunan dipergunakan untuk:
 - a. mendirikan bangunan baru;
 - b. mendirikan bangunan tambahan pada bangunan yang telah ada;
 - c. mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada;
 - d. mengembangkan sebagian atau seluruhnya bangunan yang sudah ada; dan
 - e. mendirikan bangunan di dalam, di atas atau melintasi perairan umum.

Paragraf Ketujuh

Izin Lainnya

Pasal 103

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e berupa ketentuan izin usaha diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri atas:
 - a. usaha pertambangan;
 - b. perkebunan;
 - c. kehutanan;
 - d. pariwisata;
 - e. telekomunikasi;
 - f. perhubungan;
 - g. kawasan industri;
 - h. industri; dan
 - i. perdagangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku dengan ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - b. untuk yang telah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan pengganti yang layak.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 104

- (1) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat diberikan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.
- (2) Insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. imbalan;
 - c. sewa ruang;
 - d. urun saham;
 - e. penyediaan infrastruktur; dan
 - f. penghargaan.

Pasal 106

- (1) Disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dapat diberikan kepada pemerintah daerah maupun dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah berupa :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. pengenaan sanksi.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 107

- (1) Arahan pengenaan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten.
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten.

- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang ditertibkan berdasarkan RTRW Kabupaten.
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten.
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 - (4) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.

Bagian Keenam

Sanksi Administratif

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 107 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
 - a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:
- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.

- (7) Pencabutan izin dapat dilakukan melalui:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembatalan izin dapat dilakukan melalui:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (9) Pembongkaran bangunan dapat dilakukan melalui:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

- (10) Pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang;
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari; dan
 - h. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Bagian Ketujuh

Sanksi Pidana

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 110

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana tata ruang artinya masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah.
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang artinya pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya dan kualitas lingkungan.
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang maksudnya dengan penggantian yang layak adalah nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kerugian kepada pemerintah atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 111

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, seluruh stakeholder baik pemerintah ataupun masyarakat kewenangannya wajib untuk :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang dicantumkan dalam izin pemanfaatan ruang.
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, antara lain kawasan sumber air dan pesisir pantai. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :
1. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 2. tidak ada akses lain menuju kawasan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 112

- (1) Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang bertujuan agar masyarakat ikut memahami, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas ruang.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan melalui :
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Partisipasi penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Masukan mengenai:
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang ; dan/atau
 5. Penetapan dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat
 - b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau sesama unsur masyarakat;
- (4) Partisipasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/ atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Partisipasi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Masukan terkait arahan dan / atau peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi
 - b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaporan kepada instansi dan / atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 113

- (1) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 114

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di daerah dan kerjasama antar sektor dan atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 116

- (1) Dalam hal terjadi sengketa izin pemanfaatan ruang diupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) RTRW Kabupaten berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 dilengkapi dengan dokumen teknis dan album peta skala 1: 50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Arahan penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 119

RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah.
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor.
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat.
- d. Penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 121**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 1999 – 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI BANYUWANGI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 27 Agustus 2012


SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUWANGI

ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 9 / E

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
ub.
Plt.Kepala Bagian Hukum,


YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.
Pembina
NIP 19571107 198003 1 006